



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 telah selesai disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis MK tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja MK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja MK Tahun 2023 diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja MK Tahun 2023. Kinerja MK Tahun 2023 mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang diukur pada tahun 2023, sebanyak 6 (enam) indikator kinerja dinyatakan "Berhasil", 1 (satu) indikator "Sangat Berhasil". Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2023 sebesar 113,49%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dikategorikan "Berhasil".

Analisis dan evaluasi kinerja MK Tahun 2023 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja MK pada tahun-tahun mendatang, sehingga pada akhirnya visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Jakarta, 12 Februari 2024

**Sekretaris Jenderal,**

**Heru Setiawan, S.E., M.Si.**



Sekretaris Jenderal

Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

*Digital Signature*

[mk1951343449240212012803](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: [Office@mkri.id](mailto:Office@mkri.id)

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN TELAH DIREVIU</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. UMUM	1
B. ISU-ISU STRATEGIS TAHUN 2023	2
C. ORGANISASI MKRI	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>16</b>
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023	23
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	24
D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023	24
E. PAGU ANGGARAN TAHUN 2023	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>28</b>
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	28
B. REALISASI ANGGARAN MK TA 2023	108
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**Jakarta, 27 Februari 2024**

**Inspektur Mahkamah Konstitusi**

Kurniasih Panti Rahayu



Inspektur  
Kurniasih Panti Rahayu - NIP:196705301997032001

*Digital Signature*  
[mk1966365342240227081514](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: [Office@mkri.id](mailto:Office@mkri.id)

## Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja MK tahun 2023. Kinerja MK Tahun 2023 mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang diukur pada tahun 2023, sebanyak 6 (enam) indikator kinerja dinyatakan "Berhasil", 1 (satu) indikator "Sangat Berhasil". Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2023 sebesar 113,49%, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dikategorikan "Berhasil".

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja MK tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Status
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 80,39	107,19%	Berhasil
		3. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Skor 80	Skor 81,20	101,5%	Berhasil
		4. Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>106,80%</b>	<b>Berhasil</b>
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 82,53	110,04%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>110,04%</b>	<b>Berhasil</b>
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 66	Skor 87,035	131,87%	Sangat Berhasil
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 76	Skor 87,71	115,41%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis III</b>					<b>123,64%</b>	<b>Berhasil</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>113,49%</b>	<b>Berhasil</b>

Kinerja keuangan MK tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp.404.476.261.240,- atau 99,33%, dari total pagu anggaran sebesar Rp. 407.191.105.000,-. Capaian kinerja maupun capaian anggaran MK ini diharapkan dapat terus meningkat dengan optimal pada tahun-tahun berikutnya.

# **BAB I**

- A. UMUM**
- B. ISU-ISU STRATEGIS**
- C. ORGANISASI MKRI**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Umum

Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri pada tanggal 13 Agustus 2003. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK terus berupaya menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Sejarah berdirinya MK berdasar kepada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh MK (Pasal 24 ayat 2 UUD 1945). Kedudukan MK ialah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya.

Adapun kewenangan MK telah dirumuskan dalam Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai berikut: menguji undang-undang terhadap UUD; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Adapun kewajiban MK adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD atau biasa dikenal dengan istilah *impeachment*. Di samping itu, kewenangan MK memutus perselisihan hasil pilkada yang kini permanen tidak lagi transisional. Putusan tersebut menegaskan peran dan kontribusi yang signifikan dalam penataan demokrasi, utamanya menjelang pemilu serentak tahun 2024.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (UU MK) disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan konstitusional. Berdasarkan latar belakang ini sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi,

penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi.

Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat krusial bagi MK dalam mempersiapkan dan menghadapi Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Serentak tahun 2024. Terkait dengan itu, MK menjalankan kegiatan Prioritas Nasional dengan 2 (dua) kegiatan berupa: (1) Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi dengan target 4.800 orang, dan (2) Workshop Penanganan Perkara PHPU dengan target 1.200 orang.

Selain kegiatan Prioritas Nasional, MK untuk tahun 2023 juga telah menetapkan kegiatan prioritas lembaga, terutama yang terkait dengan persiapan Penanganan Perkara PHPU Serentak Tahun 2024 antara lain, Penanganan perkara Pengujian Undang-Undang; Renovasi Gedung I dan Gedung III, dan Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan sebagai bagian dari persiapan Penanganan Perkara PHPU Serentak Tahun 2024; Peningkatan Kualitas Putusan dan Diseminasi Perkara Konstitusi, melalui penyebarluasan Pedoman Beracara dan Peraturan MK dalam Penanganan Perkara PHPU, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada tahun 2024; Monitoring dan Evaluasi Putusan MK; Penyusunan Peraturan MK (PMK) dan Petunjuk Teknis; Penyusunan Anotasi Undang-Undang, Kajian dan Telaah Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara; Kegiatan Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Berskala Internasional di Luar Negeri dan Dalam Negeri; dan *Benchmarking Program*, *Recharging Program*, dan *Internship Program* bagi Pegawai MK.

Dalam melaksanakan kewenangannya sepanjang tahun 2023, MK menangani sebanyak 19 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) tahun 2022 yang masih dalam proses, dan 168 perkara yang diregistrasi tahun 2023, sehingga sampai dengan akhir 2023 MK menangani 187 perkara PUU. Pada tahun 2023 MK telah memutus 136 perkara PUU, dengan rincian dikabulkan 13 perkara, ditolak 57 perkara, tidak diterima 41 perkara, dan ditarik kembali 25 perkara.

## **B. Isu-Isu Strategis Tahun 2023**

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh MK pada tahun 2023 adalah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dan kualitas penanganan Perkara PHPU Tahun 2024.

**1. Menyiapkan rancang bangun tata kelola dan tata laksana untuk penanganan perkara pemilihan umum anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, atau sesuai dengan desain keserentakan pemilu yang akan diputuskan oleh pembentuk undang-undang.**

Dalam proses dan tahapan Pemilu, MK berperan di ujung akhir, yakni memutus manakala timbul PHPU. Untuk itu, sepanjang tahun 2023, sebagian besar energi dan sumber daya MK diberdayakan untuk memberikan dukungan, yaitu (1) Pengembangan Kompetensi Khusus Untuk Panitera Konstitusi; (2) Penyelenggaraan Bimtek Hukum Acara MK, (3) *workshop* bagi pegawai, baik untuk administrasi peradilan, administrasi umum, dan pengamanan; (4) peningkatan sarana dan prasarana Gedung; dan (5) peningkatan sarana dan prasarana berupa pengembangan ICT.

1) Pengembangan Kompetensi Khusus Untuk Panitera Konstitusi

Pengembangan kompetensi khusus untuk Panitera Konstitusi tahun 2023 dilaksanakan melalui kegiatan *Recharging Program*. *Recharging Program* menjadi salah satu program penting dalam mewujudkan komitmen MK dalam rangka peningkatan kualitas putusan. Adapun dalam meningkatkan kualitas atas sebuah putusan, para YM. Hakim Konstitusi perlu didukung oleh *supporting system* dimana para pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam mengawal penegakan konstitusi perlu diberikan peningkatan dan perluasan kapasitas dalam mengikuti perkembangan ilmu dan penerapan hukum di mancanegara.

Adapun *Recharging program* dilaksanakan bekerja sama dengan mitra kerja MK di luar negeri yang memiliki *world class reputation* dalam memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang hukum dan administrasi peradilan. Melalui program ini, pegawai tidak hanya akan dibekali dengan teori namun juga pengetahuan mengenai praktek penanganan perkara dan penegakan hukum di berbagai negara dengan metode pengajaran baik di dalam kelas maupun kunjungan ke berbagai institusi terkait. Untuk pertama kalinya, *Recharging Program* tahun 2023 akan bekerja sama dengan National Center for State Courts dan William and Mary Law School yang berlokasi di Amerika Serikat.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada Desember 2022 lalu. Program yang mengambil tema "*Restructuring Constitutional Democracy*" dilaksanakan di dua kota, Williamsburg dan Washington DC

pada 5 Juni – 21 Juli 2023 (7 minggu). Selain Panitia Konstitusi, peserta *Recharging program* juga meliputi Peneliti, maupun para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang telah dipilih melalui serangkaian seleksi untuk memastikan *fairness* dan ketercapaian maksud dan tujuan dari kegiatan ini.

- 2) Melalui penyelenggaraan bimbingan teknis hukum acara, MK memberikan tambahan pemahaman dan penguasaan kepada para pemangku kepentingan pemilu, baik Penyelenggara maupun Peserta Pemilu mengenai hukum acara MK, terutama hukum acara PHPU dengan target grup Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu); Peserta Pemilu (Partai Politik, Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Anggota DPD; Advokat; Pegawai MK. Penyelenggaraan bimbingan teknis berkontribusi meningkatkan secara keseluruhan kualitas penanganan perkara. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga Negara mengenai Pancasila dan konstitusi sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 39 kegiatan, dengan realisasi peserta 5.690 orang dari 4800 peserta yang ditargetkan.
- 3) Guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai (internal), MK menyelenggarakan secara bergelombang *workshop* bagi pegawai administrasi peradilan, administrasi umum, dan pengamanan, untuk memberikan dukungan dan layanan terbaik selama penanganan PHPU.

Tujuan kegiatan ini yaitu menyiapkan sumber daya manusia calon gugus tugas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang kompeten dalam menjalankan dukungan pengamanan dalam rangka persiapan PHPU Anggota Legislatif, Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, serta Kinerja Gugus Tugas yang handal, simpatik dan profesional dalam memberikan pelayanan baik kepada internal MK, maupun kepada eksternal yaitu para pencari keadilan. *Workshop* dalam rangka Persiapan PHPU Anggota Legislatif dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas dan/atau Pegawai Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV 2023 telah dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan, dengan realisasi peserta 1285 orang dari 1200 peserta yang ditargetkan.

- 4) MK mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana berupa perluasan gedung yang ditujukan untuk kelancaran penanganan perkara dan mewujudkan *access to justice* bagi setiap masyarakat terhadap MK.

MK terus berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya dengan membangun manajemen peradilan yang modern, cepat, sederhana dan bebas biaya, serta tidak terkendala oleh jarak dengan dukungan sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai (*Speedy Administration of Justice*). Upaya MK pada TA 2023 memberikan pelayanan optimal kepada para pencari keadilan (*justisiabelen*) dan masyarakat dilakukan melalui pengembangan prasarana terutama Renovasi Gedung MK I dan III. Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan agenda konstitusional besar nasional, yaitu pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melaksanakan penanganan perkara PPHU memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai, mengingat agenda nasional pada tahun 2024 merupakan salah satu momentum besar yang memerlukan berbagai dukungan dari semua pihak terkait dalam sejarah politik nasional.

Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi antara Pimpinan dan Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan MK pada 13 Desember 2021 di gedung MK, beberapa Anggota Dewan sangat mendorong dan mendukung untuk dilakukan pengembangan gedung MK. Hal ini berangkat dari kebutuhan akan gedung kantor yang lebih representatif, mengingat pengalaman MK selama menangani perkara PPHU baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Anggota Legislatif. Pada saat menangani perkara-perkara tersebut, Hakim Konstitusi kerap menerima begitu banyak berkas yang bersifat rahasia sehingga ruang kerja tidak lagi bisa memuat seluruh berkas yang ada. Selain itu, berdasarkan hasil Rapat Kerja MK yang dihadiri oleh seluruh Hakim Konstitusi pada tanggal 9-12 Desember 2021 telah diputuskan untuk mengupayakan penambahan dan perubahan ruang kerja masing-masing Hakim Konstitusi dimana satu lantai diperuntukkan untuk ruang kerja satu orang Hakim Konstitusi beserta staf pendukungnya. Dalam perkembangannya, menimbang berbagai aspek diputuskan bahwa satu lantai untuk ruang kerja dua orang Hakim Konstitusi.

Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut, sekaligus mendukung kebutuhan pelaksanaan kewenangan konstitusional MK secara optimal, MK berencana mempersiapkan langkah-langkah untuk pengembangan gedung yang representatif melalui renovasi gedung I, II, dan III. Tahun Anggaran 2023 ini MK memprioritaskan renovasi dilakukan pada Gedung I dan III terlebih dahulu, yang peruntukannya direncanakan sebagai berikut:

- Gedung I, untuk Ruang Sidang, Ruang Pusat Sejarah Konstitusi, Ruang Kerja YM Hakim MK, Ruang Kerja Sekjen dan Panitera, serta unit kerja yang terkait secara langsung dengan YM Hakim dan persidangan, yaitu Pusat Asli (Asisten Ahli Hakim Konstitusi), Kepaniteraan, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, dan ruang pendukung lainnya.
- Gedung III, (lantai 8-12) untuk unit kerja pendukung Pusat TIK, Biro SDMO, Biro Umum, Biro Renkeu, dan Inspektorat. Rencana penggunaan sementara untuk sebagian lantai lainnya (lantai 1-7) untuk ruang kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), ruang kerja KPU dan Bawaslu, ruang tenaga pengamanan (Polri/TNI), ruang penerimaan dan pengamanan berkas perkara, ruang pelayanan publik dalam berperkara PHPU serentak Tahun 2024.

Renovasi gedung ini tentunya diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan ruang kerja, memudahkan koordinasi dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugas terutama terkait perkara dan putusan karena bersifat rahasia, serta dengan mempertimbangkan koefisien luasan ruang kerja dan kebutuhan pegawai sesuai dengan susunan organisasi tata kerja. Disamping itu juga sebagai dukungan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan optimal kepada para pihak yang berperkara di MK, terutama pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 mendatang yang aman dan terjaga dari isu-isu independensi peradilan.

#### 5) Pembaruan Regulasi

Pada tahun 2023, MK melakukan pembaruan regulasi dengan menetapkan enam peraturan MK (PMK), yaitu:

- a) PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- b) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- c) PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- d) PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Presiden Dan Wakil Presiden
- e) PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum.
- f) PMK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua MK

Gambar 1



- 6) MK mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana berupa pengembangan ICT  
 Pada 2023, MK telah melakukan sarana dan prasarana pengembangan ICT berupa aplikasi guna mendukung kelancaran, mempercepat proses, serta memberikan kemudahan pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya baik di unit kerja Kesekjenan maupun Kepaniteraan. Aplikasi-aplikasi tersebut antara lain:

- Sistem Informasi Lembur
- Sistem Informasi Perjalanan Dinas (e-SPD)
- Sistem Informasi Moot Court
- Sistem Informasi Tunjangan kinerja
- Sistem Informasi Penanganan Perkara elektronik (SIMPEL)
- Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPPK)
- Sistem Informasi Minutasi
- Sistem Informasi SOP
- Sistem Informasi Pencatatan BMN (SIMAK BMN)
- Sistem Informasi Verifikasi Keuangan (SIVIKA)

**2. Meningkatkan peran MK dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional warga negara dengan mengantisipasi adanya tambahan kewenangan, misalnya mengadili *constitutional complaint*, *constitutional question*, dan pengujian peraturan perundang-undangan dalam satu atap, sesuai wacana yang berkembang di masyarakat**

Dalam upaya meningkatkan peran MK dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional warga negara, penambahan kewenangan berupa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), pertanyaan konstitusional (*constitutional question*), dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan satu atap di MK, dinilai akan dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hal konstitusional warga negara. Pengaduan konstitusional memberikan mekanisme bagi warga negara untuk menguji konstitusionalitas setiap tindakan dan keputusan pejabat negara yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sedangkan, pertanyaan konstitusional akan dapat memberi ruang bagi hakim di pengadilan umum untuk mengajukan pertanyaan kepada MK jika terdapat keraguan terhadap konstitusionalitas norma yang dijadikan dasar dalam memeriksa perkara. Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan diusulkan menjadi terintegrasi di MK agar tidak terjadi perbedaan atau inkonsistensi putusan antara MK dan Mahkamah Agung untuk kasus-kasus yang serupa.

Berkaitan dengan hal tersebut, MK telah mengantisipasi usulan dan wacana penambahan kewenangan dengan melakukan pengkajian secara komprehensif, yaitu dengan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang telah menerapkan pengaduan konstitusional, pertanyaan konstitusional, dan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap, seperti misalnya MK di negara Korea Selatan, Jerman, Austria, Spanyol, Thailand, dan negara-negara lainnya. Antisipasi terhadap penambahan kewenangan tersebut sangat berkaitan erat dengan dasar hukum pemberian kewenangan, penguatan struktur kelembagaan, dan penambahan sumber daya manusia secara proporsional. MK sudah mempersiapkan seoptimal mungkin apabila penambahan kewenangan tersebut benar terjadi. Sehingga, tujuan dan ekspektasi dari pembentuk undang-undang dan masyarakat, salah satunya untuk penguatan perlindungan hak konstitusional warga negara, dapat benar-benar terwujud. Namun demikian, jadi atau tidaknya penambahan kewenangan tersebut bukan ditentukan oleh MK, melainkan sangat tergantung dari pembentuk undang-undang.

### **3. Melakukan modernisasi sistem peradilan**

Dalam rangka persiapan PHPU Anggota Legislatif, Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, MK mempersiapkan pengembangan ICT pada tahun 2023, antara lain pengembangan aplikasi SIMPP, SIMPEL, dan NUPP, menambah jaringan WIFI access point, dan data center MK telah mengikuti Pusat Data Nasional (PDN) di Kementerian Informasi dan Komunikasi. Di samping itu, MK dalam proses penerapan ISO 27001 yang merupakan suatu standar Internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Menerapkan standar ISO 27001 akan membantu organisasi atau perusahaan Anda dalam membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). ISMS merupakan seperangkat unsur yang saling terkait dengan organisasi yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dan untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Selain itu, MK juga melakukan modernisasi fasilitas persidangan mencakup peningkatan kualitas sistem tata suara dan video (*audio-video system*), multimedia, dan penataan ruang kendali persidangan (*master control room/MCR*) di Ruang Sidang Pleno dan Ruang Sidang Panel dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan persidangan MK, khususnya pada saat penanganan perkara PHPU 2024.

### **4. Menata dan menguatkan struktur organisasi dan kedudukan Kepaniteraan serta jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.**


Struktur organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, berubah seiring dengan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 tanggal 27 Juni 2023, terutama pada struktur organisasi Kepaniteraan. Dalam putusan dimaksud, organisasi Kepaniteraan akan terdiri dari jabatan fungsional Panitera Konstitusi (PASTI) dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Selain itu pada tahun 2023 MK juga melaksanakan penguatan SDM melalui rekrutmen Jabatan Fungsional, antara lain Analis Hukum, Analis SDM Aparatur, Penyuluh Hukum, dan Pranata Keuangan APBN.

### **5. Memperkuat tata kelola perangkat dan penegakan standar mutu pengawasan serta pengendalian internal yang berkelanjutan**

MK menerima 21 laporan gratifikasi pada tahun 2022. Sementara itu, berdasarkan Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi untuk Periode Triwulan IV Tahun 2023 melalui NOTA

DINAS Inspektorat Nomor 11427/2900/PW.02.03/12/2023, sepanjang tahun 2023, telah diterima 23 pelaporan baik oleh Hakim Konstitusi, Pejabat, atau Pegawai di Lingkungan MK. Hakim Konstitusi secara aktif melaporkan penerimaan gratifikasi, yaitu sebanyak 10 kali, diikuti oleh Sekretaris Jenderal, sebanyak 4 kali sepanjang tahun 2023. Unit kerja di tingkat eselon II teraktif untuk melaporkan penerimaan gratifikasi adalah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan sebanyak 7 laporan, diikuti oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Umum yang masing-masing melakukan 1 (satu) pelaporan.

Gambar 2



Sementara itu, terkait tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK dan APIP tahun 2023, sampai dengan 31 Desember 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 327 rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang belum tuntas, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 320 rekomendasi dengan status selesai, sebanyak 3 rekomendasi dengan status belum selesai, dan sebanyak 4 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan nilai status tindak lanjut sebesar 325,5 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 99,54%. Sedangkan berdasarkan

Laporan Hasil Monitoring TLHP APIP (Audit Operasional dan Audit Tujuan Tertentu/Investigasi) untuk periode monitoring sampai 31 Desember 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 139 rekomendasi pada seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 120 rekomendasi dengan status selesai, sebanyak 17 rekomendasi dengan status belum selesai, dan sebanyak 2 rekomendasi belum ditindaklanjuti dengan nilai status tindak lanjut sebesar 128,5 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Inspektorat sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 92,44%. Sehingga total persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP (rata-rata) sampai dengan 31 Desember 2023 (Semester II TA 2023) adalah sebesar 95,99%.

#### **6. Meningkatkan peran MK dalam pergaulan Internasional dalam rangka mewujudkan negara demokrasi konstitusional dengan cara berperan aktif dalam forum-forum international**

Pada tahun 2023, MK melakukan kunjungan kerja sama ke MK atau institusi sejenis di 16 negara. Di samping hal tersebut di atas, pada tahun 2023, MK bersama dengan Kementerian Luar Negeri berperan dalam penegasan keberpihakan hukum dan konstitusi Indonesia terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Universal Periodic Review (UPR) Siklus ke-4 pada Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss. Di samping itu, MK juga menyelenggarakan International Chief Justice Forum (ICJF) pada 10 Agustus 2023 di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh delegasi dari MK atau institusi sejenis dari negara-negara Asia dan Afrika. Kemudian MK juga menyelenggarakan The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium. Simposium Internasional ini dilangsungkan pada 10 - 12 Agustus 2023, yang terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, peneliti, dan praktisi hukum, termasuk Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Short Course of AACC (ISC) pada 10 Agustus 2023 di Jakarta, dengan peserta 40 orang *legal officers* MK atau institusi sejenis dari 14 negara anggota AACC, termasuk Panitera Konstitusi (PASTI). Di samping itu, Pada tahun 2023 MK telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan supremasi hukum dengan MK Mongolia, MK Angola, dan MK Aljazair.

#### **7. Peningkatan dan pembinaan integritas, kompetensi, serta profesionalisme sumber daya manusia dalam mewujudkan manusia yang unggul**

Dalam rangka peningkatan dan pembinaan integritas, kompetensi, serta profesionalisme sumber daya manusia dalam mewujudkan manusia yang unggul MK pada 2023 ini mengirim sejumlah pegawai dengan status Tugas Belajar dan Izin Belajar, baik di dalam maupun di luar

negeri. Program Rintisan Gelar Tugas Belajar S2 diikuti oleh 21 pegawai, dan Program Rintisan Gelar Tugas Belajar S3 diikuti oleh 32 pegawai. Sedangkan Program Rintisan Gelar Izin Belajar S1 diikuti oleh 6 pegawai, Program Rintisan Gelar Izin Belajar S2 diikuti oleh 7 pegawai, dan Program Rintisan Gelar Izin Belajar S3 diikuti oleh 4 pegawai.

**8. Menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong agar para *addresat* putusan MK, yaitu DPR dan Presiden, para penegak hukum, serta para pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap putusan MK untuk menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK.**

Pada tahun 2023, MK menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan putusan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Putusan MK dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Kegiatan ini dilakukan dengan media monitoring dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang menghadirkan para pemangku kepentingan Putusan MK. FGD pertama dilaksanakan pada 7-9 September 2023 di Sleman, D.I. Yogyakarta untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan empat putusan, yaitu Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 13/PUU-XVII/2018, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selanjutnya FGD kedua dilaksanakan pada 26-28 Oktober 2023 di Depok, Jawa Barat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dua putusan, yaitu Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berikutnya FGD ketiga dilaksanakan pada 7-9 Desember 2023 di Gedung 1 MK Jakarta Pusat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022.

### C. Organisasi MK RI

- **Hakim Konstitusi**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, dijelaskan bahwa:

Ayat (1), *“MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden”*.

Ayat (2), *“Susunan MK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi”*.

Ayat (3), *“Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua MK”*.

Ayat (3a), “Ketua dan Wakil Ketua MK yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Atensi publik kembali menyoroti MK dengan intensitas yang cukup tinggi, saat MK menjatuhkan putusan tentang batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Imbas dari dinamika pasca-putusan soal batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, untuk pertama kalinya dalam sejarah, MK menggelar dua kali pemilihan ketua pada 2023. Bulan Maret dan November 2023 menjadi saksi pergantian kepemimpinan MK. Sebuah episode penting dalam lembaran sejarah MK. Pada tanggal 9 November 2023, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. resmi menggantikan Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua MK Periode 9 November 2023-9 November 2028.

- **Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)**

Pada 27 Januari 2023, Harian Kompas menerbitkan artikel berjudul “Substansi Putusan MK Diduga Diubah Setelah Dibacakan” yang memuat dugaan perubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Atas temuan terhadap dugaan tersebut, MK merespons dengan membentuk MKMK ad hoc.


**Gambar 3**



• **Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, MK terdiri dari 1 (satu) unit Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) unit setara Eselon I yaitu Kepaniteraan. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif MK. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK.

**Gambar 4**  
**Struktur Organisasi MK**




Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera. Pada tahun 2023, Panitera mengoordinasikan 3 (tiga) orang Panitera Muda; 3 (tiga) orang Panitera Pengganti Tingkat I; dan 15 (lima belas) orang Panitera Pengganti Tingkat II. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, terdiri dari 9 (sembilan) Unit Eselon II yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum; Inspektorat; Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

- **Data PNS, PPNPN dan Tenaga Kontrak MK Per 31 Desember 2023**

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pada periode 31 Desember 2023 memiliki jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 733 pegawai. PNS MK sebanyak 286 orang. Selain PNS, terdapat sumber daya manusia lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan MK juga yaitu 84 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 18 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 54 orang perbantuan TNI/POLRI, dan 284 Pegawai Kontrak, 5 tenaga profesional, dan 2 PNS MK di instansi lain.

**Gambar 5**  
**Rincian Sumber Daya Manusia (SDM) MK**



# **BAB II**

**A. RENCANA STRATEGIS**

**B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023**

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

**D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

**E. PAGU ANGGARAN MK TAHUN 2023**

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. Rencana Strategis**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan maka dimaksud.

MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis MK Tahun 2020 – 2024 (Renstra MK 2020 – 2024) tanggal 8 Mei 2020. Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kontribusi kinerja MK guna mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama di bidang hukum. Pada tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2022, telah dilaksanakan kegiatan Revisi Renstra MK 2020–2024. Hasil dari kegiatan tersebut, telah dilakukan perubahan untuk beberapa sasaran dan indikator kinerja yang kemudian ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2020 - 2024. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) MK Tahun 2023 terlihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan 2. Indeks Integritas 3. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK 4. Indeks Sistem Merit

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
2	Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara
3	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan 2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK

### Visi MK

MK memiliki visi yang merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi dan ideal yang hendak diwujudkan. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut.

### **“Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”**

Visi tersebut merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki dua spektrum makna. Pertama, seluruh aktivitas peradilan MK, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, penyusunan putusan, pengucapan putusan, minutas, penyampaian salinan putusan kepada para pihak, dan aktivitas lainnya, perlu untuk senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien menggunakan piranti pendukung administrasi dan layanan peradilan yang berbasis teknologi terkini. Piranti itu memungkinkan untuk secara periodik dan terus menerus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kedua, mindset sumber daya manusia aparatur MK sejalan dengan prinsip-prinsip modern, rasional, kreatif, dan inovatif serta bertanggung jawab.

Mindset modern ini ditegakkan di atas fundamen dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Adapun makna pengadilan terpercaya berkelindan dengan sifat-sifat positif yang dapat diandalkan (*reliable*) dan memberikan kepastian (*certainty*). Untuk itu, dukungan layanan administrasi peradilan dan administrasi umum di MK senantiasa mengutamakan kejujuran, bersih, dan profesional berdasarkan nilai-nilai luhur peradilan, prinsip tata kelola peradilan yang

baik (*good judiciary governance*), dan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*), terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Visi tersebut dirumuskan dengan fundamen pemikiran bahwa MK diarahkan memiliki karakter peradilan konstitusi yang unggul (*court excellence*). Performa terbaik MK diupayakan untuk mewujudkan kepercayaan publik (*public trust*). Hal itu akan tampak, bukan hanya tercermin dari kualitas putusan melainkan juga tampak pada bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan pada semua tahapan proses peradilan, sejak diregistrasi sampai dengan pengucapan putusan.

Terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat diadopsi dalam mendorong terwujudnya MK sebagai peradilan yang unggul. Salah satu kerangka kinerja yang dapat diadopsi dan diperlukan ialah penguatan pada 7 (tujuh) area kunci yang diyakini turut memengaruhi kemampuan pengadilan untuk memberikan pelayanan yang unggul. Tujuh area tersebut ialah:

#### *1. Manajemen dan Kepemimpinan (Court Management and Leadership)*

Sesuai dengan Renstra MK Tahun 2020-2024, tahun 2021 MK mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Manajemen dan kepemimpinan yang kuat mendorong kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya, visi yang kuat untuk memahami kebutuhan dan harapan para pencari keadilan merupakan keniscayaan untuk melekat pada pimpinan peradilan;

#### *2. Perencanaan dan Kebijakan (Court Planning and Policies)*

Peradilan yang baik menggunakan strategi perencanaan dan kebijakan yang baik dan terukur dan diformulasikan secara jelas untuk mewujudkan tujuan-tujuan peradilan secara efisien dan berkualitas;

#### *3. Sumber Daya (Court Resources)*

Sumber daya terpenting dalam peradilan ialah hakim dan pegawai. Peradilan yang unggul harus mengetahui informasi secara *up-to-date* mengenai beban kerja hakim dan pegawai. Selain itu, peradilan juga harus mampu menciptakan kondisi dan suasana kerja yang baik serta tingkat kepuasan pegawai dan hakim yang tinggi. Selain sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran harus mampu dikelola secara seimbang dan proaktif;

#### *4. Hukum Acara dan Proses Bisnis (Court Proceeding and Processes)*

Pelayanan peradilan yang efektif dan efisien harus menjadi visi bagi seluruh hakim dan pegawai peradilan. Hakim fokus pada penanganan perkara, sedangkan seluruh aspek administrasi menjadi tanggung jawab pegawai peradilan;

*5. Kepercayaan dan Keyakinan Publik (Public Trust and Confidence)*

Tingginya tingkat kepercayaan publik merupakan indikator suksesnya pelayanan peradilan. Tidak adanya korupsi, tingginya kualitas dan mudah dipahaminya putusan, serta penanganan perkara secara tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan. Tingginya kepercayaan publik serta merta menciptakan proses peradilan yang terpercaya sekaligus memperkuat keyakinan terhadap penegakan hukum. Peradilan yang unggul secara sistematis mengukur tingkat kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga peradilan dan pegawai peradilan, bahkan melakukan komparasi dengan tingkat kepercayaan lembaga-lembaga lainnya;

*6. Aksesibilitas (Affordable and Accessible Court Services)*

Peradilan unggul harus mudah diakses dan harus pula mampu memberikan jaminan bagi kenyamanan para pencari keadilan. Selain sarana dan prasarana yang nyaman dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, peradilan juga harus dapat menciptakan akses virtual yang memiliki level tertinggi, sehingga proses peradilan dapat dipantau dan diketahui perkembangannya oleh seluruh lapisan masyarakat;

*7. Kepuasan Pencari Keadilan (Client Needs and Satisfaction)*

Persepsi pencari keadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan di peradilan. Pencari keadilan tidak terbatas hanya para pemohon, namun seluruh masyarakat yang menggunakan layanan peradilan, termasuk juga para profesional. Jadi, pengukuran tingkat kepuasan publik pada lembaga peradilan tidak hanya diukur dari apakah putusan dimenangkan atau tidak, tetapi juga bagaimana perlakuan dan layanan yang diberikan hakim dan pegawai kepada masyarakat, khususnya para pihak pencari keadilan. Penguatan pada tujuh area peradilan yang unggul di atas melibatkan dan membutuhkan serta mengarah pada peningkatan kapasitas, kesadaran, dan kultur sumber daya manusia sebagai aktor utama, baik hakim dan pegawai di internal lembaga peradilan maupun publik serta pencari keadilan di sisi eksternal lembaga peradilan. Dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan visi Pemerintah yaitu “mewujudkan sumber daya manusia unggul”.

Seiring dengan visi MK, MK menjunjung tinggi 3 (tiga) nilai utama yang dibutuhkan dan melandasi upaya MK mewujudkan sumber daya manusia unggul. Ketiga hal tersebut ialah:

1. Nilai Religiusitas, yang meliputi dua pokok sub nilai, yaitu beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa serta mengedepankan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan moralitas, etika, dan spiritualitas;

2. Nilai Integritas, yang meliputi sikap jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan dedikasi tinggi, bekerja keras, cerdas, dan tuntas, serta keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela;
3. Nilai Profesionalitas, yang di dalamnya meliputi (1) kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang dilandasi ilmu dan pengetahuan yang luas, keahlian yang tinggi, serta pengalaman yang memadai, (2) melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas diri secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas, (3) mampu bekerja dalam *team work* dan membangun kemitraan yang harmonis untuk menciptakan sinergitas, (4) berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi secara efektif dan efisien, dan (5) mempertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel atas setiap keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

### **Misi MK**

Untuk mewujudkan visi, MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK. Misi MK ialah:

#### **1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi**

Penegakan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk MK. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, menjaga dan menguatkan integritas merupakan syarat mutlak yang harus melekat dan tidak dapat ditawar. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang religius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas. Selain itu, juga menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela. Misi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai peradilan (*court value*) yang berlaku universal, seperti nilai persamaan perlakuan (*equality*), keadilan (*fairness*), imparsial (*impartiality*), independensi (*independence*), kompetensi (*competence*), transparansi (*transparency*), keterjangkauan (*accessibility*), kejelasan waktu (*timeliness*), dan kepastian (*certainty*);

#### **2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara Kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara terhadap nilai-nilai konstitusi merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi**

Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan

pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

### **3. Meningkatkan Kualitas Putusan**

Putusan merupakan mahkota MK. Dari putusan, akan tergambar bagaimana MK mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan yang berkualitas akan berpengaruh pada penguatan kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas putusan merupakan upaya yang akan mendapatkan porsi perhatian untuk selalu di kedepankan. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan MK, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas. Misi MK di atas merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu tahun 2020-2024. Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya.

#### **Tujuan**

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

#### **1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya**

Tujuan ini mengarah pada kondisi aktivitas dalam setiap aspek proses peradilan di MK berlangsung sesuai dengan ketentuan, dilaksanakan secara cermat dan teliti, bebas dari intervensi, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini dapat diwujudkan seiring dukungan sumber daya manusia MK, baik hakim konstitusi maupun pegawai, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menunaikan tugas masing-masing dengan dilandaskan pada 3 (tiga) nilai utama, yaitu nilai religius, integritas, dan profesional, serta memiliki sistem mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan konstitusi yang baik.

#### **2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi**

Kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi mengarah pada kondisi masyarakat yang secara masif dan kolektif memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kultur serta perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Konstitusi, antara lain religius, toleran, saling menghormati, tertib asas dan aturan, malu berbuat curang, bertanggung jawab, dan cinta negara. MK turut mengambil peran dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan kesadaran masyarakat ini, dengan mengingat bahwa kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi merupakan muara akhir dari seluruh upaya penegakan konstitusi,

termasuk yang dilakukan MK melalui kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, masyarakat sadar akan hak-hak konstitusional yang dimiliki dan memahami mekanisme memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak konstitusionalnya di MK;

### 3. *Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif*

Putusan yang bermutu dan implementatif merupakan tolok ukur keberhasilan MK sebagai peradilan konstitusi. Keberhasilan MK belum dapat diukur sebatas dari keberadaan putusan dari suatu perkara, melainkan sampai pada bagaimana putusan itu dilaksanakan sehingga menjawab persoalan konstitusional yang terjadi di tengah masyarakat. Putusan dikatakan bermutu dan implementatif manakala putusan dikonstruksi dengan argumentasi hukum yang berbobot, menjawab persoalan hukum Pemohon, dan memungkinkan untuk secara mudah dilaksanakan oleh adressat putusan.

Adapun target Perencanaan Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2020 - 2024 antara lain:

**Tabel 2**  
**Target Kinerja Jangka Menengah MK Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
		3. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK				Skor 80	Skor 81
		4. Indeks Sistem Merit				Indeks 0,81	Indeks 0,98
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
3	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 60	Skor 62	Skor 64	Skor 66	Skor 68
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK	Skor 70	Skor 72	Skor 74	Skor 76	Skor 78

Berdasarkan perencanaan kinerja jangka menengah tersebut, kemudian diturunkan dalam perencanaan kinerja jangka pendek yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

**Tabel 3**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT) MK Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75
		3. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	Skor 80
		4. Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 66
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK	Skor 76

Rencana aksi dalam mencapai target jangka pendek dimaksud dapat dilihat pada Lampiran I.

Adapun dalam rangka mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja, pada tahun 2023 MK telah menyusun dokumen perencanaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023
- 2) Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023;
- 3) Dokumen Rencana Aksi Unit Kerja;
- 4) Kalender Kegiatan.
- 5) *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 30 November 2022;
- 7) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L);
- 8) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

### **B. Prioritas Nasional Tahun 2023**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022. Setelah ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, RKP kembali dimutakhirkan melalui Perpres Nomor 134 Tahun 2022.

Pada MK terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksanaannya diantaranya melalui 2 (dua) program prioritas, yang tersebar di 1 (satu) Satuan Kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas MK adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Proyek MK yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023**

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang terkait dengan Tugas dan Kewenangan MK adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi, target 4800 orang;
2. Workshop Penanganan Perkara PPHU, target 1200 orang.

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja MK Tahun 2023 berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja MK yang diukur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75
		3. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	Skor 80
		4. Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 66
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK	Skor 76

Dokumen Perjanjian Kinerja MK Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran I.

### D. Pengukuran Kinerja Tahun 2023


Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja MK Tahun 2023, berpedoman pada:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

- Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK Tahun Anggaran 2020 - 2024

Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Kepaniteraan oleh Panitera Muda I, Panitera Muda II, Panitera Muda III, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap awal tahun. Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap awal tahun yang disusun oleh Kepala Biro/Pusat (Eselon II), Kepala Bagian/Bidang (Eselon III), Kepala Sub Bagian/Sub Bidang (Eselon IV), sampai dengan level staf (individu). Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 37 Tahun 2020 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi yang diinput dan dimonitoring oleh unit kerja melalui laman internal <http://lakip.mkri.go.id>, dikenal dengan nama aplikasi e-Kinerja. Pengisian data kinerja pada aplikasi e-Kinerja sampai dengan level individu dapat dipantau oleh atasan langsung di masing-masing unit kerja melalui menu *monitoring* yang tersedia pada akun e-Kinerja Pejabat Eselon II, III, dan IV.

Gambar 6  
Aplikasi e-Kinerja



Pada pedoman pengelompokan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Capaian IKU**

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi e-Kinerja
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

#### E. Pagu Anggaran MK Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 30 November 2023, MK mendapat Pagu Anggaran Rp.415.000.371.000,- dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp.111.777.156.000,- serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.303.223.215.000,-.

Namun pada DIPA Revisi I, dari alokasi anggaran tersebut, sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal *Automatic Adjustment* Kementerian/ Lembaga TA 2023, bahwa terdapat pagu MK yang diblokir sebesar Rp.28.510.652.000,-.

Berdasarkan DIPA Revisi VIII tanggal 21 Juli 2023, Pagu Anggaran MK menjadi sebesar Rp.407.191.105.000,- dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp.182.417.156.000,- serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.224.773.949.000,-. Sementara untuk blokir anggaran MK menjadi sebesar Rp.20.701.386.000,-. Pada DIPA Revisi X, blokir anggaran MK sebesar Rp.20.701.386.000,- telah dibuka, sehingga pagu anggaran MK tetap sebesar Rp.407.191.105.000,- dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp.161.715.770.000,- serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.245.475.335.000,-.

**Tabel 7**  
**Pagu Anggaran MK Tahun 2023**

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	245.475.335.000
2.	Program Penanganan Perkara Konstitusi	161.715.770.000
	<b>Total</b>	<b>407.191.105.000</b>

Seluruh anggaran tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Anggaran MK Per Sasaran Strategis TA 2023**

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	245.475.335.000
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	21.750.000.000
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	139.965.770.000
	<b>Total</b>	<b>407.191.105.000</b>

# **BAB III**

- A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**
- B. KINERJA LAINNYA MK TAHUN 2023**
- C. REALISASI ANGGARAN MK TA 2023**

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Indikator penilaian keberhasilan / kegagalan organisasi salah satunya dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja yang baik dan dapat mencapai target.

Capaian kinerja MK tahun 2023 dilakukan melalui penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024. Proses pengukuran kinerja mencakup analisis capaian kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara target dan realisasi pencapaian kinerja kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan MK pada tahun 2023 sebesar 113,49%. Dengan capaian tahun 2023 lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa MK dikategorikan “Berhasil” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Sebanyak 1 (satu) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, 6 (enam) indikator dinyatakan “Berhasil”, dan tidak ada indikator yang dinyatakan “Cukup Berhasil” maupun “Tidak Berhasil”. Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Skala Nilai Ordinal**

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil


Tahun 2023 MK telah melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2023 MK mengukur 7 (tujuh) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis, dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 10  
Capaian Kinerja MK Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Status
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2. Indeks Integritas	Skor 75	Skor 80,39	107,19%	Berhasil
		3. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	Skor 80	Skor 81,20	101,5%	Berhasil
		4. Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis I</b>					<b>106,80%</b>	Berhasil
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 82,53	110,04%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis II</b>					<b>110,04%</b>	Berhasil
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 66	Skor 87,035	131,87%	Sangat Berhasil
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK	Skor 76	Skor 87,71	115,41%	Berhasil
<b>Capaian Sasaran Strategis III</b>					<b>123,64%</b>	Berhasil
<b>Rata-rata Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>113,49%</b>	Berhasil

Rincian perbandingan capaian kinerja per sasaran strategis tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 7  
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023



Seluruh capaian sasaran strategis sejak tahun 2020 hingga 2023, dapat mencapai target.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja, antara lain:

#### 1. Modernisasi Fasilitas Persidangan

Pada tahun 2023, MK melakukan modernisasi fasilitas persidangan mencakup peningkatan kualitas sistem tata suara dan video (*audio-video system*), multimedia, dan penataan ruang kendali persidangan (*master control room/MCR*) di Ruang Sidang Pleno dan Ruang Sidang Panel. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaan persidangan MK, khususnya pada saat penanganan perkara PPHU 2024.

## **2. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Gedung MK**

Guna mengakomodasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan organisasi, serta memudahkan koordinasi dan memberikan keamanan dalam pelaksanaan kewenangan, pada 2023 ini MK mulai melakukan revitalisasi gedung. Gedung I akan digunakan untuk ruang sidang, ruang kerja Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, Panitera, Panitera Konstitusi, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi. MK juga melakukan penandatanganan perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara dengan Kementerian Sekretariat Negara pada 27 Juni 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, MK dapat menggunakan Gedung milik Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya juga pernah digunakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Gedung ini akan digunakan untuk ruang kerja pegawai yang memberikan dukungan administrasi umum.

## **3. Pengembangan dan Inovasi ICT**

Pada 2023, MK melakukan pengembangan teknologi berupa aplikasi guna mendukung kelancaran, mempercepat proses, serta memberikan kemudahan pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Aplikasi-aplikasi tersebut antara lain:

- Sistem Informasi Lembur
- Sistem Informasi Perjalanan Dinas (e-SPD)
- Sistem Informasi Moot Court
- Sistem Informasi Tunjangan kinerja
- Sistem Informasi Penanganan Perkara elektronik (SIMPEL)
- Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara Konstitusi (SIMPPK)
- Sistem Informasi Minutasi
- Sistem Informasi SOP
- Sistem Informasi Pencatatan BMN (SIMAK BMN)
- Sistem Informasi Verifikasi Keuangan (SIVIKA)

## **4. Memperkuat Pengawasan Internal**

Pada 2022, MK menerima 21 laporan gratifikasi. Sementara itu, MK menerima 20 laporan gratifikasi pada periode Januari sampai dengan September 2023 yang terdiri dari 8 laporan Pejabat Eselon II, III, IV dan Pelaksana, 8 laporan Hakim Konstitusi,

serta 4 laporan Pejabat Eselon I. Setelah dilakukan penelaahan terhadap 20 laporan gratifikasi tersebut, ditetapkan status gratifikasi 3 Milik Negara, 4 Display Instansi, 6 dikembalikan kepada Penerima, dan 7 disumbangkan kepada Lembaga Sosial.

## **5. Pengembangan Kompetensi SDM**

Sebagai motor penggerak utama bagi pencapaian visi dan misi MK, dukungan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang proporsional sesuai dengan kebutuhan senantiasa menjadi perhatian utama bagi MK. Bentuk optimalisasi kompetensi sumber daya yang ada pada lembaga, MK pada 2023 ini mengirim sejumlah pegawai dengan status Tugas Belajar dan Izin Belajar, baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak 67 pegawai yang mengikuti Rintisan Gelar. Dari pegawai yang mengikuti program Rintisan Gelar, 45 orang pegawai memulai studi pada 2023; 16 orang dalam proses studi; dan 6 orang telah dinyatakan lulus.

### **Kendala-kendala dalam mencapai kinerja, antara lain:**

Secara keseluruhan capaian kinerja sudah terpenuhi sesuai target, namun masih terdapat beberapa kendala dalam mencapai kinerja di MK antara lain:

- 1) Kebutuhan organisasi yang sangat dinamis, adanya arahan pimpinan yang bersifat sangat urgen dan harus segera ditindaklanjuti, mengakibatkan adanya perubahan rencana kegiatan.
- 2) Pengembangan teknologi modern dengan pembuatan berbagai sistem aplikasi telah memberi kemudahan dalam bekerja, namun masih perlu monitoring dan evaluasi dalam penggunaan sistem aplikasi tersebut, karena masih terdapat kekurangan pada sistem aplikasi sehingga dibutuhkan pengembangan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan *user*. Selain itu, aplikasi yang dibangun masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan integrasi atau interkoneksi dari berbagai aplikasi yang ada.
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP belum optimal. Peningkatan akuntabilitas unit kerja masih belum optimal karena unit kerja belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi SAKIP dari APIP MK, sehingga dibutuhkan monitoring dan evaluasi dari APIP atas pelaksanaan SAKIP unit kerja secara berkala.

Adapun rincian analisis capaian kinerja berikut analisis faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja dijelaskan pada uraian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

**Sasaran Strategis I:****Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya**

Sasaran strategis **meningkatkan Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya** diarahkan untuk pencapaian tujuan pertama, yaitu “Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, dilakukan upaya peningkatan mutu dukungan manajemen pelaksanaan peradilan MK. Keberhasilan meningkatkan mutu dukungan manajemen peradilan dapat diukur dengan beberapa indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama lembaga, yaitu: (1) Opini BPK atas Laporan Keuangan; (2) Indeks Integritas; (3) Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK; (4) Indeks Sistem Merit.

Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

**Tabel 11**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
2.	Indeks Integritas	Skor 75	Skor 80,39	107,19%
3.	Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	Skor 80	Skor 81,20	101,5%
4.	Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>106,80%</b>

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya tahun 2023 adalah sebesar 106,80%.

**Indikator I pada Sasaran I:****Opini BPK atas Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP tercermin dalam opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan. MK sebagai lembaga yang selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) selama 17 tahun berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankan hal tersebut.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Opini WTP diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan MK telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah. Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan MK Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 12**  
**Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Realisasi indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah WTP sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

MK kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 17 kali berturut-turut. Pencapaian ini kepada MK atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi dan transparan. Laporan tersebut diberikan oleh Anggota III BPK Achsanul Kosasih kepada Sekjen MK Heru Setiawan di Auditorium BPK, Jakarta, pada 10 Juli 2023.

**Gambar 8**  
**Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MK TA 2022**



Pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga merupakan perintah UUD 1945 dan undang-undang. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan ini pun merupakan amanat konstitusi dan undang-undang. LHP kementerian/lembaga terus menunjukkan hasil yang positif. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Hasil pemeriksaan 82 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN. Pencapaian opini WTP selama 17 kali berturut-turut membuktikan semakin baik dan optimal tata kelola MK dalam menjalankan fungsi tanggung jawab keuangan dan pemerintahan negara. Dalam hal ini MK ikut menjaga hak konstitusional warga negara, dalam hal penggunaan anggaran.

**Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:**

**Tabel 13**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan yang memudahkan pertanggungjawaban keuangan antara lain SAKTI, SIVIKA, SIGAPP, e-SPD.	1. Unit kerja masih ada yang lambat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP
2. Koordinasi yang baik antar unit kerja dan Inspektorat dalam pengendalian keuangan agar taat asas dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan Rapat Evaluasi Anggaran, Konsinyering Laporan Keuangan, Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa, dll.	2. Masih belum efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas tindak lanjut evaluasi anggaran dan kinerja.
3. Peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan berbasis keuangan dan pengelolaan anggaran, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa.	3. Beberapa proses pengadaan Barang dan Jasa yang belum terkoordinasi dengan baik
4. Pengelolaan BMN dan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan optimal	5. Masih ada kegiatan yang pertanggungjawaban keuangannya melewati batas waktu, sehingga mempengaruhi nilai IKPA MK

**Rencana perbaikan untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan di masa mendatang antara lain:**

1. Penyempurnaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan pengawasan internal audit dan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
2. Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan/ Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala, melalui aplikasi SIVIKA;
3. Peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
4. Peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia secara berkala;
5. Optimalisasi peran APIP dalam pengendalian keuangan;

6. Pengembangan sistem aplikasi keuangan dan aplikasi kinerja secara berkala dalam mempermudah dan mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.

Perbandingan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan tahun 2022 dengan target tahun 2023, realisasi tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 14**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2022, 2023, dan Target Renstra 2024**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
WTP	WTP	WTP	WTP

**Indikator II pada Sasaran I:  
Indeks Integritas**

Survei Penilaian Integritas (SPI) memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan lembaga pemerintahan terkait dengan risiko dan bahaya korupsi. Hasil survei berupa indeks SPI dan rekomendasi perbaikan/ penguatan pencegahan korupsi yang disampaikan kepada setiap kementerian/ lembaga/pemerintahan daerah (K/L/PD), yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi.

Survei dilakukan terhadap 88 K/L, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota dengan total 553.321 responden yang terdiri dari pegawai K/L/PD, pengguna layanan/penerima manfaat/vendor pengadaan, dan eksper atau pemangku kepentingan lainnya. Survei dilakukan melalui metode random sampling dengan derajat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 5%. Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk indeks untuk masing-masing K/L/PD dan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks <73), Waspada (indeks di antara 73 – 77), dan Terjaga (indeks 78 – 100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/ mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Indeks juga dihimpun dalam agregat secara nasional untuk menjadi Indeks Integritas Nasional (IIN).

Sama seperti pada 2021 dan 2022 silam, kuesioner elektronik SPI 2023 diisi secara CAPI di gawai enumerator. SPI dilakukan pada 629 instansi yaitu 88 kementerian/ lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota. Hasil SPI 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 70,97, di mana MK mendapatkan **skor sebesar 80,39**.

Dari nilai tersebut, berikut adalah rangkuman terkait integritas yang ditemukan di MK:

- Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Risiko ini harus diantisipasi agar tidak meningkat.
- Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan relatif rendah. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
- Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
- Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
- Instansi ini dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/ mutasi. Meskipun demikian, risiko ketiadaan objektivitas perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
- Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di instansi ini sudah cukup baik, sehingga risiko korupsi relatif terjaga. Meskipun demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi. Antisipasi dilakukan terutama pada area-area rawan seperti pada saat penentuan

program/ kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/ penyaluran bantuan.

- Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini dan termasuk di atas rata-rata nasional. Sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tetap perlu dirancang agar lebih efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/ menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
- Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
- Kalangan eksternal menilai setidaknya satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan masih memiliki risiko tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/ layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan saat memberikan layanan/ melaksanakan tugas.
- Upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah berada di atas rata-rata nasional, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/ pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/ pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/ melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar MK dapat melakukan beberapa upaya pencegahan korupsi dengan fokus prioritas sebagai berikut:

- Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Adanya larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan. (5) Penguatan

mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.

- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.
- Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi masalah dan risiko korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di instansi.
- Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi.

### **Penghitungan Indeks Integritas**

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/ atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/ PD tertentu.

Perhitungan Indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks Integritas. Faktor koreksi berperan menyeimbangkan indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan eksper/ ahli sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/ PD. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder, seperti jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

Penentuan bobot pada masing-masing perspektif, dimensi, hingga variabel dalam survei dihitung menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) yang ditetapkan pada

2021. Metode PCA digunakan sekaligus untuk melihat pengelompokan variabel yang ditanyakan ke dalam satu dimensi yang sama. Pembobotan menggunakan PCA memiliki keunggulan, yaitu bobot yang terbentuk berasal dari distribusi data itu sendiri dengan melakukan perhitungan korelasi antar-variabel. PCA lebih tepat digunakan untuk menganalisis multivariat yang komprehensif, karena dapat mengukur seberapa penting sebuah variabel dan dimensi relatif terhadap variabel dan dimensi lainnya.

Gambar 9

**Skema Penghitungan Indeks Integritas**



**Indeks Integritas Tahun 2023**

$$0,305 X_1 + 0,328 X_2 + 0,367 X_3 - 0,20 (0,58X_4 + 0,42X_5)$$

dimana:

- X1 Indeks Penilaian Internal
- X2 Indeks Penilaian Eksternal
- X3 Indeks Penilaian Ekspert
- X4 Prevalensi Korupsi
- X5 Integritas Pelaksanaan SPI

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menjumlahkan perkalian bobot dengan masing-masing penilaian pada tiga dimensi utama, kemudian hasilnya dikurangi dengan perkalian bobot dari faktor koreksi. Nilai Indeks Integritas berkisar dari skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100 menunjukkan suatu lembaga makin berintegritas.

Capaian Indeks Integritas Tahun 2023 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indeks Integritas} = \frac{\text{Realisasi Indeks Integritas}}{\text{Target Indeks Integritas}} \times 100\% = \frac{\text{Skor } 80,39}{\text{Skor } 75} = 107,19\%$$

**Tabel 15**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Integritas	Skor 75	Skor 80,39	107,19%

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 16

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2023 oleh semua pegawai MK.	1. Perlu adanya tindak lanjut dari hasil SPAK dan SPKP unit kerja, serta monitoring secara berkala dari APIP.
2. Penyusunan LHKPN tahun 2023 bagi seluruh pegawai MK.	2. Teknologi aplikasi pengaduan seperti SP4N-LAPOR dan <i>Whistle Blowing System</i> masih perlu disosialisasikan secara berkala
3. Pada bulan Mei 2023 telah dilaksanakan Survei Perilaku Akti Korupsi (SPAK), dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada seluruh unit kerja MK	3. Belum semua pegawai memahami peraturan terkait gratifikasi, sehingga masih dibutuhkan sosialisasi secara berkala.
4. Keterbukaan informasi perkara maupun informasi umum terkait MK baik informasi anggaran maupun kinerja pada laman MK, dan media sosial MK ( <i>YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter, whatsapp, telegram</i> ) sehingga memberi kemudahan bagi publik dalam mengakses berbagai informasi tersebut.	4. Masih sulit untuk menilai tingkat integritas masing-masing individu, sehingga tetap dibutuhkan pengendalian yang aktif dari APIP.
5. Pengembangan aplikasi e-SPD untuk mengelola uang transport/perjadin agar lebih tertib administrasi	
6. Keterbukaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan menggunakan teknologi: proses Lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog LKPP.	
7. Kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan atas layanan MK melalui teknologi dengan menggunakan media <i>whistle blowing system</i> di laman MK.	

**Rencana Perbaikan MK untuk menguatkan Integritas di masa mendatang antara lain:**

1. Penguatan penerapan Kode Etik pegawai.
2. Peningkatan kedisiplinan seluruh pegawai dengan penguatan kode etik pegawai dan pemberian *reward and punishment* bagi pegawai berdasarkan Manajemen Talenta pegawai.
3. Melakukan reviu terhadap peraturan-peraturan terkait penguatan integritas, dan melakukan perbaikan secara berkala.
4. Melakukan sosialisasi gratifikasi dan anti korupsi, serta penguatan integritas pegawai secara berkala setiap tahun.
5. Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai dalam proses manajemen risiko, melalui pendidikan dan pelatihan terkait manajemen risiko.

6. Meningkatkan peran APIP dalam pengawasan internal untuk memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan baik terkait pemberian layanan penanganan perkara, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran.
7. Mensosialisasikan kembali *whistleblowing system* maupun sarana pengaduan lainnya baik kepada internal MK maupun kepada para *stakeholder*.
8. Mengembangkan teknologi dan sistem-sistem aplikasi baik e-court maupun e-office yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berkerja, serta diperkuat dengan akses yang terjamin keamanannya untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyelewengan lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Integritas tahun 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 17**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2022, 2023, dan Target Renstra 2024**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 75	Skor 80,39	Skor 82	Skor 75

**Indikator III pada Sasaran I:  
Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK**

Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK diperoleh dari hasil Survei Indeks Administrasi Umum Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh MK secara daring melalui aplikasi e-Survei pada bulan Agustus-November 2023. Realisasi Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK	Skor 80	Skor 81,20	101,5%

Capaian tersebut dihitung berdasarkan rumus perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK} &= \frac{\text{Realisasi Skor Indeks}}{\text{Target Skor Indeks}} \times 100\% \\ &= \frac{81,20}{80} \times 100\% = 101,5\% \end{aligned}$$

Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK diperoleh dari 2 (dua) unsur yaitu:

- 1) Indeks Layanan Administrasi Umum
- 2) Indeks Layanan Kepaniteraan

Indeks Layanan Administrasi Umum meliputi Indeks-indeks Layanan dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal MK antara lain:

- Indeks Layanan Biro Renkeu
- Indeks Layanan Biro SDMO
- Indeks Layanan Biro HAK
- Indeks Layanan Biro HP
- Indeks Layanan Biro Umum
- Indeks Layanan Pustik
- Indeks Layanan Pusdik
- Indeks Layanan Puslitka
- Indeks Layanan Inspektorat

Sedangkan Indeks Layanan Kepaniteraan menilai unsur-unsur pelayanan di Kepaniteraan yang menunjang kewenangan MK dalam menangani perkara, sejak penerimaan permohonan, penyediaan sarana dan prasarana fasilitas persidangan, hingga layanan putusan dan risalah sidang.

Skor yang diperoleh Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK tahun 2023 adalah sebesar Skor 81,20 dari target Skor 80, sehingga capaian 101,5%. Survei Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2023 mencakup 2 (dua) indeks layanan dengan perolehan nilai sebagai berikut:

**Tabel 19**  
**Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2023**

No	Nama Survei	Target Renstra Tahun 2023	Nilai Survei Tahun 2023	Kategori
1.	Survei Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 80	Skor 81,06	Baik
2.	Survei Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 80	Skor 82,82	Baik
	<b>Nilai Survei Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK</b>	<b>Skor 80</b>	<b>Skor 81,20</b>	<b>Baik</b>

Indeks Layanan Administrasi Umum dan Indeks Layanan Kepaniteraan diukur setiap tahun sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2027. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pada tahun 2022, tahun 2023 dengan target tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 20**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2022, tahun 2023, dan Target Renstra 2024**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 80	Skor 81,20	Skor 80,46	Skor 81

Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK merupakan Indikator Kinerja MK pada Perjanjian Kinerja MK Tahun 2023, yang merupakan indikator kinerja baru setelah revisi Renstra MK 2020-2024 yang diselenggarakan pada bulan November 2022.

**Indikator IV pada Sasaran I:  
 Indeks Sistem Merit**

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 182/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal MK RI. Nilai Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal MK yang diperoleh dari KASN adalah sebesar Nilai 392,5 dan Indeks 0,96 Kategori IV SANGAT BAIK. Jika dibandingkan dengan target Indeks 0,81, maka capaian kinerja sebesar 118,52%.

**Tabel 21**  
**Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Strategis I**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Sistem Merit	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%

Capaian tersebut dihitung berdasarkan rumus perhitungan:

$$\text{Capaian Indeks Sistem Merit} = \frac{\text{Realisasi Skor Indeks}}{\text{Target Skor Indeks}} \times 100\% = \frac{0,96}{0,81} \times 100\% = 118,52\%$$

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Sistem Merit pada tahun 2022, tahun 2023 dengan target tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 22**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2022, 2023, dan Target Renstra 2024**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
Indeks 0,81	Indeks 0,96	Indeks 0,80	Indeks 0,98

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

**Tabel 23**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. MK telah mengembangkan aplikasi Manajemen Talenta, yang telah terintegrasi dengan aplikasi SKP, SIVIKA, dan aplikasi kepegawaian.	1. Masih perlunya sosialisasi terkait manajemen talenta karena belum semua pegawai memahami peran dan penggunaan aplikasi tersebut.
2. Aplikasi Manajemen Talenta telah efektif digunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai, penunjukkan pegawai teladan, dan pengembangan karir pegawai yaitu mutasi dan promosi.	2. Masih perlunya movev secara berkala terkait efektifitas penggunaan manajemen talenta khususnya dalam pengembangan karir pegawai
	3. Dibutuhkan peran APIP dalam movev sistem merit dan rekomendasi untuk penigkatan sistem merit di masa mendatang

**Rencana Perbaikan MK untuk meningkatkan Indeks Sistem Merit di masa mendatang antara lain:**

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan: Melakukan pemutakhiran data dan informasi secara konsisten dalam Sistem Informasi Kepegawaian sehingga memuat data yang valid dan terkini untuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai serta dapat mendukung sistem Manajemen Talenta yang dinamis.
2. Aspek Pengembangan Karir:
  - 1) Menetapkan draft Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Manajerial, Sosial Kultural dan Teknis Jabatan manajerial dan non manajerial (JPT, administrator, pengawas pelaksana) yang telah disusun melalui peraturan atau keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - 2) Memperbarui pemetaan kompetensi yang telah dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai untuk mendukung proses Manajemen Talenta yang dinamis;

- 3) Memanfaatkan Sistem Manajemen Talenta yang sudah dimiliki dalam rangka pengembangan karir pegawai baik promosi maupun rotasi sehingga pengisian jabatan dapat dilakukan secara lebih transparan, terbuka, adil dan objektif;
  - 4) Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non klasikal yang terencana dan terdokumentasi dalam program pengembangan pegawai jangka menengah.
3. Aspek Promosi dan Mutasi: Mengimplementasikan kebijakan pola karir sebagai pedoman dalam pengembangan karir pegawai dengan alur horizontal, vertikal dan diagonal, dimana pengisian jabatan (baik promosi dan rotasi) dilakukan dengan metode Manajemen Talenta (Rencana Suksesi).
  4. Aspek Manajemen Kinerja:
    - 1) Memastikan pengelolaan kinerja telah menerapkan sistem kerja baru pegawai secara lebih kolaboratif;
    - 2) Memperkuat pemantauan kinerja pegawai secara berkala dan mengoptimalkan dialog kinerja sebagai media komunikasi dan monitoring kinerja pegawai;
    - 3) Memperdalam analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang memiliki kesenjangan kinerja dengan lebih terencana, serta menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
  5. Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin: Memutakhirkan data terkait penegakkan disiplin, penegakkan kode etik dan kode perilaku yang dikelola dalam sistem informasi internal Sekretariat Jenderal MK dan memastikan data tersebut secara otomatis telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen ASN Nasional yang dikelola BKN.
  6. Aspek Perlindungan dan Pelayanan: Meningkatkan bentuk pelayanan kepegawaian melalui inovasi penyediaan sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian.
  7. Sistem Informasi: Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi pengelolaan kinerja yang mendasarkan pada peraturan yang berlaku saat ini sehingga proses perencanaan kinerja, pemantauan kinerja periodik serta penilaian kinerja sudah dilakukan dalam sistem informasi dan terdokumentasi dengan baik.

**Sasaran Strategis II:  
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi**

Sasaran strategis sebagaimana dimaksud di atas dapat diukur capaiannya melalui indikator kinerja, yaitu indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara, dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 24  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 82,53	110,04%
	<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>110,04%</b>

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah mendapatkan skor **82,53** yang berarti melampaui target skor 75, sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar **110,04%**, yang mana berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Hasil tersebut memperlihatkan bahwa program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023, telah memenuhi target dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara tentang Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari bentuk dua kegiatan, yaitu: Bimbingan Teknis Hukum Acara MK dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi MK untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara maupun penyelenggara negara.

Adapun pada tahun 2023, MK melalui unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melakukan kegiatan yang berfokus pada Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 yang akan dihadapi oleh para peserta, penyelenggara, maupun organisasi advokat yang terlibat dalam mengadvokasi para pihak dalam PHPU pada tahun Pemilu di 2024 mendatang. Kegiatan dimaksud juga diharapkan mampu memberikan pengaruh dalam upaya meningkatkan pemahaman warga negara mengenai Pancasila, Konstitusi (khususnya

pemahaman tentang hak konstitusionalnya), dan Hukum Acara MK. Pengaruh tersebut salah satunya terlihat dalam pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang mengukur pemahaman hak konstitusional warga negara terhadap materi pendidikan dan layanan penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada peserta selama kegiatan. Salah satu instrumen untuk melihat pengaruh kegiatan-kegiatan Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilakukan melalui pengukuran *Pre Test* dan *Post Test* terhadap pemahaman materi pendidikan yang diberikan kepada peserta baik sebelum dan setelah mengikuti materi pada saat kegiatan dilaksanakan serta pengukuran tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan pendidikan.

### **Materi Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

Penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sepanjang tahun 2023 dengan telah berakhirnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kini dilakukan dengan pembelajaran secara luar jaringan (*luring*). Tentunya, perubahan prosedur pembelajaran yang semula daring menjadi *luring* berimplikasi terhadap perubahan pada aspek pendidikan, baik dari segi mekanisme pembelajaran, metode dan cara pengukuran evaluasi pendidikan.

Sepanjang tahun 2023, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan kegiatan dengan berbagai kelompok sasaran. Pemilahan kelompok sasaran yang diberikan program/pendidikan mengacu pada konsep *Pentahelix* yaitu perpanjangan dari strategi *Triplehelix* dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Model *Pentahelix* didasarkan pada (5) lima jenis pemangku kepentingan, yaitu *Academic*, *Business*, *Community*, *Government*, dan *Media*. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Konstitusi dan MK lebih cepat dengan adanya interaksi komponen pemangku kepentingan yang menjadi kelompok sasaran peserta kegiatan secara simultan dengan masyarakat secara langsung. Adapun berbagai komponen yang menjadi kelompok sasaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, yang meliputi 18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh (termasuk koalisi partai politik pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden);
2. Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Organisasi Profesi Advokat; dan
4. Organisasi Masyarakat; serta

5. Calon Pegawai Negeri Sipil MK yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN).

Adapun materi pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Hukum Acara PPHU Tahun 2024;
2. MK dan Dinamika Penanganan Perkara PPHU;
3. Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU Tahun 2024;
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik;
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024;
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024;
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024.

**Gambar 10**  
**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1**



*Pembukaan secara resmi oleh YM Ketua MK RI, serta dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum dan seluruh peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 di Bogor, 4 s.d. 7 September 2023*

Sedangkan materi pendidikan untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme;
2. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. MK dan *Landmark Decisions*;
4. Hukum Acara MK

**Gambar 11**  
**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU Tahun 2024**  
**bagi Bawaslu Angkatan 1**



Materi tersebut diberikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama 4 (empat) hari untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU Tahun 2024 dan selama 2 (dua) hari untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Narasumber kegiatan merupakan para Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitia Pengganti, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Analis Hukum Ahli Madya MK.

Selain itu, terdapat pula kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan di luar Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah Bimbingan Teknis untuk Partai Politik Lokal Aceh, Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4 & 6, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Advokat Peradin Surabaya, serta Peradi SAI Jayapura.

Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2023 sebanyak 5.958 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam. Adapun

jumlah peserta kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 25**  
**Jumlah Peserta Kegiatan Pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023**

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Trainers Convention Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara PHPU Tahun 2024	106 orang
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	144 orang
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	141 orang
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	134 orang
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Golongan Karya (Golkar)	146 orang
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai NasDem	128 orang
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Buruh	135 orang
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil MK dari PKN STAN	15 orang
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi LEMTARI	109 orang
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Keadilan Sejahtera	151 orang
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Kebangkitan Nusantara	149 orang
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Hati Nurani Rakyat	185 orang
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Garuda	115 orang
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Amanat Nasional (PAN)	133 orang
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Bulan Bintang (PBB)	133 orang
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Politik Lokal Aceh	218 orang
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Demokrat	133 orang
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Solidaritas Indonesia	129 orang
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara MK bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK	59 orang
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	146 orang

21	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	153 orang
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Ummat	138 orang
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia	165 orang
24	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1	76 orang
25	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2	80 orang
26	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 1	162 orang
27	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Persiapan PHPU Tahun 2024	89 orang
28	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2	143 orang
29	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan I (PERADI)	155 orang
30	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan II	126 orang
31	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan III	147 orang
32	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah	80 orang
33	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan IV	137 orang
34	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan V	161 orang
35	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 3	164 orang
36	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4	353 orang
37	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 5	161 orang
38	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 6	355 orang
39	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan VI	134 orang
40	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	140 orang
41	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya	46 orang
42	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan VII	128 orang
43	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura	56 orang
	<b>Total</b>	<b>5.958 orang</b>

## Pengukuran Skor Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara

Indikator ini merupakan indikator *outcome* yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Skor ini merupakan rata-rata angka gabungan dari Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan ditambah dengan Tingkat Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK, dengan rumus sebagai berikut::

### Rumus:

$$\frac{\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan} + \text{Tingkat Peningkatan PPHKWN dan Hukum Acara MK}}{n}$$

Indikator ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas program kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Model evaluasi ini merupakan salah satu upaya untuk melihat efektivitas program kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*. Dari keempat level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan paling tidak dengan kondisi keterbatasan metodologi maka evaluasi yang akan diukur hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*.

Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat peningkatan pemahaman pembelajaran peserta kegiatan.

Indikator evaluasi Skor Tingkat Pemahaman Peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah skor evaluasi atas program kegiatan pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Variabel pertama yaitu *Reaction* yang berarti evaluasi terhadap reaksi peserta kegiatan berarti mengukur kepuasan peserta (*customer satisfaction*). Program pendidikan atau pembelajaran dianggap efektif apabila proses kegiatan menyenangkan dan memuaskan peserta sehingga peserta termotivasi untuk mengikuti seluruh proses kegiatan. Kepuasan peserta dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kepuasan atas narasumber, materi kegiatan, metode, layanan administrasi kegiatan, fasilitas kegiatan, serta pelayanan teknologi dan informasi.

Variabel kedua yaitu *Learning* yang berarti mengukur tingkat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tingkat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi dapat diukur dengan penghitungan peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai). Untuk penghitungan peningkatan pengetahuan peserta dalam pembelajaran (gap nilai), digunakan hasil penilaian *Pre Test* dan *Post Test*. Pengukuran menggunakan analisa T-Hitung dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%.

Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre Test* ke *Post Test* menggunakan perbandingan antara hasil T-Hitung dengan T-Tabel. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (N), sehingga df (N-i) adalah total peserta dikurangi 1. T-Tabel untuk df akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai T-Hitung jauh melebihi T-Tabel, maka ditafsirkan terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### Gambar 12

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023**



Nilai dari kedua indikator tersebut, disajikan sebagai Skor Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara. Berikut adalah rincian capaian indikator masing-masing kegiatan:

Tabel 26

**Perhitungan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara**

No	Nama Kegiatan	Tingkat Peningkatan Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK (pretest-posttest)	Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Kebangkitan Bangsa	100,00	86,50	93,25
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Gerindra	62,50	91,25	76,88
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi PDI Perjuangan	67,50	87,50	77,50
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Golongan Karya (Golkar)	91,50	90,25	90,88
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai NasDem	72,00	88,25	80,13
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Buruh	69,50	91,00	80,25
7	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS MK dari PKN STAN	100,00	96,50	98,25
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Keadilan Sejahtera	60,00	88,00	74,00
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Kebangkitan Nusantara	70,00	88,25	79,13
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Hanura	46,50	91,00	68,75
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Garuda	82,00	90,25	86,13
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Amanat Nasional (PAN)	62,00	90,25	76,13
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Bulan Bintang (PBB)	61,50	91,00	76,25
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Lokal Aceh	21,00	85,00	53,00
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Demokrat	72,50	90,50	81,50

No	Nama Kegiatan	Tingkat Peningkatan Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK (pretest-posttest)	Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Solidaritas Indonesia	75,50	90,50	83,00
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	69,50	91,00	80,25
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	58,25	88,75	73,50
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Ummat	71,50	87,50	79,50
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	83,75	89,75	86,75
21	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi KPU Angkatan 1	100,00	91,25	95,63
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi KPU Angkatan 2	100,00	92,25	96,13
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Bawaslu Angkatan 1	100,00	93,25	96,63
24	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Bawaslu Angkatan 2	100,00	89,25	94,63
25	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan 1 (PERADI)	67,00	92,25	79,63
26	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan 2	78,50	90,25	84,38
27	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan 3	70,50	93,25	81,88
28	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Bawaslu Prov. Jawa Tengah	100,00	90,25	95,13
29	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan 4	41,00	91,00	66,00
30	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi Advokat Angkatan 5	78,00	89,50	83,75
31	Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU bagi KPU Angkatan 3	100,00	91,00	95,50

No	Nama Kegiatan	Tingkat Peningkatan Pemahaman HKWN dan Hukum Acara MK (pretest-posttest)	Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara
32	Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU bagi KPU Angkatan 4	100,00	88,00	94,00
33	Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU bagi KPU Angkatan 5	100,00	92,75	96,38
34	Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU bagi KPU Angkatan 6	100,00	88,25	94,13
35	Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU bagi Advokat Angkatan 6	52,50	91,50	72,00
36	Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU bagi Tim Capres/Cawapres	86,50	91,75	89,13
37	Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU bagi PERADIN Surabaya	20,50	85,50	53,00
38	Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU bagi Advokat Angkatan 7	100,00	90,00	95,00
39	Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU bagi Peradi SAI Jayapura	32,00	89,50	60,75
	<b>Rata-Rata</b>	<b>75,00</b>	<b>90,10</b>	<b>82,53</b>

Secara umum, hasil Skor Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara meraih skor **82,53** atau telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2023, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah **75**. Ke depan masih diperlukan evaluasi terhadap relevansi soal *pre test* dan *post test* untuk setiap variasi *target group* dan relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan terkait waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *pre test*, *post test*, dan pengisian kuesioner, sehingga indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebesar **82,53** dari target minimal **75**. Hal ini menandakan bahwa pendidikan Pancasila dan konstitusi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK.

Namun demikian, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu terus mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai Skor Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang lebih optimal ke depan.

**Perbandingan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya**

Pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak Tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data yang dimulai dari proses pengumpulan data untuk indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan secara swakelola oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengukuran dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan materi-materi yang di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pengukuran capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami perubahan metode. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh hanya dari signifikansi perubahan nilai *Pre Test* dan *Post Test* terhadap materi yang diberikan kepada peserta pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara diperoleh dari rata-rata signifikansi peningkatan pemahaman atas proses pembelajaran dan pengukuran tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan pengukuran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 lebih komprehensif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rincian realisasi capaian kinerja Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2019-2023 (lima tahun terakhir) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 27**  
**Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2019 – 2023**


Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	Skor 75	Skor 76,8	102,4%
2020	Skor 75	Skor 77	102,6%

2021	Skor 75	Skor 87,75	<b>117%</b>
2022	Skor 75	Skor 84,81	<b>113,08%</b>
2023	Skor 75	Skor 82,53	<b>110,04%</b>

Realisasi indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2023 adalah Skor 82,53, sedangkan pada Laporan Kinerja Tahun 2022 indeks tersebut adalah sebesar Skor 84,81. Penyebab penurunan Indeks Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara dibandingkan tahun 2022, antara lain karena jumlah populasi peserta lebih banyak dibandingkan tahun 2022, dan jenis materi Bimtek tahun 2022 dan tahun 2023 berbeda. Tahun lalu Bimtek terkait perkara PUU, sedangkan tahun 2023 terkait hukum acara PHPU sehingga berbeda dari segi materi.

Hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2019 s.d. 2023 tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 13**  
**Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2019 – 2023**



Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2023 sebanyak 5.958 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin


Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 28**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	4.721	79,24%
Perempuan	1.237	20,76%
Total	<b>5.958</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan data di atas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2023 di tabel di atas, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.721 orang dengan presentase sebesar 79,24% dan peserta perempuan sebanyak 1.237 orang dengan presentase sebesar 20,76%.

**Gambar 14: Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin**



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan


Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 29**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Doktoral (S3)	169	2,84%
Magister (S2)	1580	26,52%
Sarjana (S1)	3501	58,76%
Diploma (DIII/DIV)	121	2,03%
SMA	585	9,82%
SMP	2	0,03%
SD	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>5958</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan didominasi peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 58,76%, diikuti Magister (S2) sebanyak 26,52%, SMA sebanyak 9,82%, Doktoral (S3) sebanyak 2,84%, dan Diploma (DIII) sebanyak 2,03%, serta SMP sebanyak 0,03%.

**Gambar 15**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan**



## 3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.


**Tabel 30**  
**Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah**

NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
1	ACEH	327
2	BALI	104
3	BANGKA BELITUNG	73
4	BANTEN	230
5	BENGKULU	79
6	D.I. YOGYAKARTA	84
7	D.K.I. JAKARTA	1.313
8	GORONTALO	83
9	JAMBI	90
10	JAWA BARAT	616
11	JAWA TENGAH	290
12	JAWA TIMUR	288
13	KALIMANTAN BARAT	96
14	KALIMANTAN SELATAN	89
15	KALIMANTAN TENGAH	89
16	KALIMANTAN TIMUR	81
17	KALIMANTAN UTARA	54
18	KEPULAUAN RIAU	71
19	LAMPUNG	125
20	MALUKU	82
21	MALUKU UTARA	71
22	NUSA TENGGARA BARAT	82

NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
23	NUSA TENGGARA TIMUR	111
24	PAPUA	142
25	PAPUA BARAT	124
26	PAPUA PEGUNUNGAN	55
27	PAPUA SELATAN	44
28	PAPUA TENGAH	73
29	RIAU	99
30	SULAWESI BARAT	69
31	SULAWESI SELATAN	127
32	SULAWESI TENGAH	96
33	SULAWESI TENGGARA	104
34	SULAWESI UTARA	98
35	SUMATERA BARAT	112
36	SUMATERA SELATAN	113
37	SUMATERA UTARA	174
38	LUAR NEGERI	-
	<b>TOTAL</b>	<b>5.958</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 37 provinsi di Indonesia. Adapun hasil pemetaan di atas bahwa dari 5.958 peserta, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 1.313 orang, diikuti oleh Jawa Barat dengan 616 orang, Aceh dengan 327 orang dan Jawa Tengah sejumlah 290 orang, serta Jawa Timur sebanyak 288 orang. Sedangkan, 3 (tiga) wilayah provinsi dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2023 ini diantaranya Papua Pegunungan diwakili 55 orang, Kalimantan Utara diwakili 54 orang, dan Papua Selatan yang diwakili sebanyak 44 orang.

Gambar 16 Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah



Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan Tahun 2023, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan Pusdik MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut:

#### **Perbaikan Terkait Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan**

1. Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara MK melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
2. Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
3. Mitigasi kondisi dimana narasumber berhalangan hadir saat penyelenggaraan kegiatan;
4. Pemberian penggantian biaya kuota internet bagi peserta yang mendapatkan e-sertifikat pada beberapa kegiatan dengan *target group* tertentu, yaitu guru dan penyandang disabilitas;
5. Peningkatan desain tampilan dinamis pada *software v-mix* agar lebih menarik bagi peserta ketika mengikuti kegiatan melalui aplikasi *zoom meeting*;
6. Pengembangan fitur registrasi dan fitur e-sertifikat peserta pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

#### **Perbaikan Terkait Sarana dan Prasarana**

Perbaikan sarana-prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2022) dan telah direalisasikan di tahun 2023 antara lain:

1. Perbaikan pompa sumpit asrama;
2. Penggantian *exhaust* yang mengalami kerusakan di seluruh area Pusdik;
3. Penggantian pintu toilet umum asrama Grha Konstitusi 4 dan 5;
4. Penggantian pompa *deepwell* Pusdik;
5. Penambahan linen pada Grha Konstitusi 1;
6. Treatment genset Pusdik;
7. Pengecatan dan perbaikan pipa *hidrant* Pusdik;
8. Pengelolaan dan penataan *rooftop* Pusdik;
9. Perbaikan kamar toilet umum Grha Konstitusi 2;
10. Perbaikan dan *treatment* terhadap *lift* disabilitas di Grha Konstitusi 2;
11. Pengembangan tampilan V-Mix dengan penambahan penggunaan latar *green screen* di aula dan kelas Pusdik; dan
12. Penataan terhadap pengelolaan parkir kendaraan roda dua di Pusdik.

Perbaikan kualitas penyelenggaraan kegiatan dan perbaikan sarana dan prasarana di beberapa tahun mendatang akan terus dikembangkan sesuai saran dan masukan dari para peserta didik, seperti:

1. Melakukan reviu terhadap standar pelayanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan budaya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan peserta;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan peserta;
5. Evaluasi terhadap relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan; dan
6. Melakukan perbaikan dan peningkatan layanan IT baik dari sisi kualitas dan kapasitas server maupun sisi kemudahan dan kecepatan akses layanan sistem informasi.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2022, tahun 2023 dengan target tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 31**  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, 2023, dan Target Renstra 2024

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 75	Skor 82,53	Skor 84,81	Skor 75

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

**Tabel 32**

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Narasumber kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan pakar/ahli yang kompeten pada bidangnya masing-masing	1. Dalam beberapa kegiatan, terdapat gangguan jaringan yang menyebabkan kendala baik pada akses internet maupun pada sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
2. Optimalisasi penggunaan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) dalam mendukung penyelenggaraan	2. Fasilitas bagi penyandang disabilitas khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal
3. Penyelenggara melakukan asistensi kepada para peserta yang mengalami kendala dalam mengikuti tahapan-tahapan kegiatan dengan responsif	3. Tidak seluruh peserta dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan baik

**Sasaran Strategis III:  
Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara**

Sasaran strategis “**Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara**” merupakan sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu “Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif”. Dalam upaya untuk menghasilkan putusan yang berkualitas, MK akan terus memperkuat proses penanganan perkara, mulai dari melakukan penyempurnaan hukum acara hingga upaya meningkatkan mutu manajemen pengelolaan substansi penanganan perkara, yang juga didukung dengan pemanfaatan ICT sebagai wujud peradilan yang modern di era digital.

Di samping itu, transparansi dan keterbukaan akan seluruh informasi terkait persidangan dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui laman MK maupun akun-akun media sosial MK, sehingga diharapkan tingkat kepercayaan publik terhadap MK dapat terus meningkat. Dari sisi eksternal, MK terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum dan konstitusi semakin kuat sehingga memudahkan MK dalam melaksanakan kewenangannya.

Sasaran strategis Meningkatkan Mutu Putusan dan Penanganan Perkara, diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

**Tabel 33**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis III**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Putusan	Skor 66	Skor 87,035	131,87%
2.	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK	Skor 76	Skor 87,71	115,41%
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>123,64%</b>

Indikator I pada Sasaran III:  
Indeks Kualitas Putusan

Putusan MK sangat penting karena merupakan bagian dari prioritas nasional jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 mengenai rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang menjabarkan Visi-Misi Presiden dari tahun 2020 sampai 2024 dari visi misi tersebut dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan nasional dan monev terkait dengan putusan MK yaitu berkaitan dengan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik merupakan salah satu dari 7 agenda pembangunan RPJM 2020/2024.

Indikator Indeks Kualitas Putusan disusun dalam rangka mewujudkan misi MK yang kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Putusan. Realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 34**  
**Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis III**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Putusan	Skor 66	Skor 87,035	131,87%

MK mengukur Indeks Kualitas Putusan dari sisi praktis yaitu dari:

- Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi;
- Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara;
- Rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN;
- Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Kada;
- % Penyelesaian Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diputus;
- % Penyelesaian Perkara PHP Kada yang diputus.

Unsur Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Kada; dan % Penyelesaian Perkara PHP Kada yang diputus tidak dijadikan unsur dalam pengukuran Indeks Kualitas Putusan Tahun 2023, karena pada tahun 2023 MK tidak menangani perkara PHP Kada.

### **Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi**

Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh MK pada bulan Agustus-November 2023. Hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara MK mendapatkan nilai Indeks Persepsi

Kualitas Pelayanan sebesar **3.506** dengan Nilai Konversi **Skor 87,65**, dengan predikat **Baik**. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

**Tabel 35**  
**Nilai Unsur MK**

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kesesuaian Persyaratan penerimaan permohonan	3,241	Baik
2	U2. Kemudahan proses pengajuan permohonan	3,368	Baik
3	U3. Kesesuaian penyampaian salinan permohonan	3,897	Sangat Baik
4	U4. Kesesuaian penyampaian panggilan sidang	3,931	Sangat Baik
5	U5. Kesesuaian penyampaian dokumen perkara	3,897	Sangat Baik
6	U6. Kesesuaian penyampaian salinan putusan	3,862	Sangat Baik
7	U7. Kemudahan memperoleh informasi putusan	3,897	Sangat Baik
8	U8. Kemampuan Petugas dalam melayani konsultasi	3,287	Baik
9	U9. Kemampuan Petugas dalam melayani permohonan dan menjelaskan hukum acara MK	3,264	Baik
10	U10. Kemampuan Petugas dalam melayani persidangan	3,253	Baik
11	U11. Kemampuan petugas layanan putusan dan risalah sidang	3,161	Baik
12	U12. Keramahan petugas:	3,249	Baik
13	U13. Ketersediaan media penanganan pengaduan	3,931	Sangat Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
14	U14. Ketersediaan dan kondisi (berfungsi) fasilitas sarana prasarana	3,207	Baik
15	U15. Kenyamanan Ruang	3,147	Baik
	<b>Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan</b>	<b>3,506</b>	<b>Baik</b>
	<b>Nilai Konversi</b>	<b>87,65</b>	<b>Baik</b>

Saran responden mengenai Survei Pelayanan Penanganan Perkara pada MK sebagai berikut:

**Tabel 36 Saran Responden**

No	Saran
1	Tolong diadakan Posbakum, bagi saya yang belum pernah bersidang dan orang awam tidak banyak mengenal teknis hukum, berharap ada yang bisa mendampingi saya, masyarakat kecil yang terdampak dirugikan akibat berlakunya Undang-Undang
2	Agar tempat melakukan ibadah umat muslim dapat ditempatkan di tempat yang nyaman
3	Laman MK dapat tersedia di Playstore
4	Seyogyanya lembaga peradilan lain meneladani Mahkamah Konstitusi utamanya dalam hal kedisiplinan waktu, persidangan yang cepat, hemat dan murah serta sikap hakim yang adil dan netral
5	Saat sidang mohon di siapkan air minum bagi para pihak
6	MK harus tetap konsisten dalam proses Pendaftaran perkara, Persidangan dan lanjutan Persidangan jangan sampai masuk angin, kami Rakyat Indonesia punya Harapan besar pada Penegakan Hukum, untuk mencari keadilan, sehingga kami berharap para penegak hukum harus tetap independen dan bersih dalam proses penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pilkada
7	MK harus mempertahankan proses pelayanan, penerimaan permohonan, dan persidangan yang sudah berjalan selama ini agar bisa menjadi patron pada lembaga peradilan yang lain

No	Saran
8	Bagi MK agar tetap memberikan pelayanan yang baik saran bagi staf keamanan MK tetap melakukan operasional prosedur dalam menerima pengunjung untuk melihat jalannya persidangan.
9	Jika bisa whatsapp informasi dijalankan terus terutama tenggang waktu deadline pengajuan permohonan jika disampaikan lebih giat dan terus menerus tidak menghitung hari libur untuk waktu deadline
10	Perlu di tambahkan kursi di ruang sidang bagi pemohon dan pendamping, juga perlu di tambah loket penerimaan pemohon, agar lebih efektif dan cepat.
11	Semoga hakim MK bisa benar-benar netral dalam setiap penanganan perkara apapun
12	Menambah unit layanan permohonan saat pendaftaran sengketa hasil pilkada, biasa banyak dan antri
13	Diharapkan adanya sarana dan prasarana ruang sidang d setiap daerah, agar memudahkan prosos persidangan pada agenda sidang pemeriksaan, saksi-saksi Para Pihak
14	Mohon untuk dapat disediakan smoking area yang dekat ruang sidang
15	Survei ini sangat bagus untuk meningkatkan pelayanan. Semoga semakin membaik dan informasi tentang mahkamah konatitusi dapat sisosialisasikan pada tingkat penegak hukum dan akademisi sampai pada tingkat kabupaten atau kota se Indonesia
16	Semoga MK tetap sebagai lembaga yang independen, tetap menjadi tumpuan dan harapan bagi para pencari keadilan, dan semoga MK tetap bisa menjaga netralitasnya tidak dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik apapun, karena hingga saat ini MK tetap menjadi harapan rakyat sebagai garda terdepan penjaga konstitusi.
17	Menyediakan sarana atau tempat penggandaan dokumen berupa printer dan mesin foto copy bagi pihak Pemohon atau Termohon
18	MK harus bisa menjawab tuntutan Masyarakat jangan dinilai tidak independen putusannya harus bisa menjamin keadilan konstitusional bagi semuanya.

No	Saran
19	Untuk sengketa pilkada yg akan datang, mohon tempat perbaikan bukti ataupun ruang tunggu permohonan, hendaknya diberikan ruang dalam ruangan tertutup dan berfasilitas AC.
20	Agar lebih cepat dalam memberikan salinan putusan setelah sidang putusan diucapkan.

### Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh MK pada bulan Agustus-November 2023.

Hasil Survei Pelayanan Sistem Informasi MK Tahun 2023 mendapatkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar **3,51** dengan Nilai Konversi **Skor 87,76**, dengan predikat **Baik**. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

**Tabel 37 Nilai Unsur MK**

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kesesuaian persyaratan pengajuan permohonan penanganan perkara dengan jenis perkara yang diajukan	3,517	Baik
2	U2. Kemudahan mengakses sistem informasi dalam mengajukan permohonan perkara	3,471	Baik
3	U3. Kecepatan waktu pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara	3,448	Baik
4	U4. Biaya pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara	4	Sangat Baik
5	U5. Kemudahan menggunakan layanan pengajuan permohonan perkara	3,448	Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
6	U6. Kemampuan petugas dalam melayani konsultasi pengajuan permohonan perkara	3,494	Baik
7	U7. Keandalan Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara	3,379	Baik
8	U8. Keramahan petugas dalam melayani konsultasi pengajuan permohonan perkara	3,471	Baik
9	U9. Kemudahan dalam menyampaikan keluhan/pengaduan dalam pengajuan permohonan perkara melalui Aplikasi SIMPEL	3,425	Baik
10	U10. Ketersediaan peralatan ICT (PC, printer, scanner dan internet) dalam pengajuan permohonan perkara	3,448	Baik
	<b>Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan</b>	<b>3,51</b>	<b>Baik</b>
	<b>Nilai Konversi</b>	<b>87,76</b>	<b>Baik</b>

Saran responden mengenai Survei Pelayanan Sistem Informasi MK sebagai berikut:

**Tabel 38 Saran Responden**

No	Saran
1	Aplikasi MK seperti Simpel dapat tersedia di Playstore
2	Ada video tutorial untuk pengajuan SIMPEL
3	Penambahan alat mesin foto copy, printer, dan scanner
4	Peningkatan kecepatan akses
5	Semoga makin cepat dan lebih memaksimal waktu agar tidak terlalu sering sidang offline malam hari

No	Saran
6	Lebih diperbanyak monitor komputer dan pegawai dalam melayani para pemohon dan disediakan buku-buku ataupun UU untuk panduan setiap pemohon atau yang berperkara untuk diberikan buku dan UU berkaitan perkara dan kewenangan dari MK untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara
7	Hanya permasalahan sinyal, mungkin kekuatan wifi nya perlu lebih diperkuat lagi
8	Kertas di printer pojok ketersediaannya kurang
9	Secara keseluruhan sudah memadai dalam pelayanan, namun tentunya diharapkan selalu mengevaluasi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
10	Kiranya penyampaian fisik dokumen pada hari Jum'at karena satu dan lain hal, MK dapat memberikan tanda terima resmi secara langsung, bukan tanda terima sementara
11	Bahwa dalam pemberian informasi untuk libur dan informasi untuk kami upload data harus disampaikan deadline berkas dengan tidak lupa menuliskan hari yang dihitung dalam pengajuan berkas
12	Waktu pendaftaran permohonan terlalu cepat, kalau boleh 1 Minggu sesudah putusan KPU, baik di tingkat pusat maupun di daerah
13	Lebih ditingkatkan dan sosialisasi lagi bagi pengguna yang berperkara
14	Mempertahankan pelayanan petugas yang ramah, menambah fasilitas di ruang tunggu seperti komputer untuk pengajuan online
15	Pelayanan sistem informasi sangat baik tapi alangkah baiknya jika informasi perkara di MK dalam bentuk tabel atau matriks yang memudahkan dalam referensi informasi modernitas perundangan undangan baik secara tahunan atau tema perkara dalam format yang mudah bagi pengguna
16	Diwaspadai adanya Broker Perkara gentayangan di luar mengatasnamakan Hakim atau Panitera MK yang dapat mengurus Perkara
17	Tolong berikan tutorial dalam bentuk video sehingga masyarakat yang awam dengan teknologi dapat mengerti, dalam tahapan mengajukan permohonan perkara puu.

No	Saran
18	Pelayanan secara online perlu menambahkan fitur-fitur yang mempermudah proses pengajuan permohonan dan lain lain
19	Perlu ada petugas pemandu dalam permohonan online seperti di BPJS
20	Meningkatkan aplikasi yang user friendly

### Rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN:

Target penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara di MK menjadi prioritas yang selalu terus ditingkatkan oleh MK. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Pengujian Undang-Undang di MK, disebutkan bahwa, “Standar pelayanan penyelesaian perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan dimulai sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) sampai dengan Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Target penyelesaian paling lama 18 bulan dimaknai sebagai batas akhir target penyelesaian perkara yang ditangani. Berikut hasil capaian indikator rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya Tahun 2023. Rata-rata waktu penyelesaian perkara yang dibutuhkan selama tahun 2023 jika dihitung berdasarkan hari kerja adalah 52 hari kerja per perkara. Capaian jangka waktu penyelesaian perkara tahun 2023 tersebut masih dapat dikatakan mencapai target karena jauh di bawah batas  $\leq 18$  bulan, sehingga jika diformulasikan dengan Skala Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja, untuk Rata-Rata waktu penyelesaian perkara PUU dan SKLN mencapai **Skor 100**, dengan berdasar pada skala interval sebagai berikut:

**Tabel 39**  
**Skala Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja**

Hari Kerja	Skor
$\geq 368$	25
277-367	50
184-276	75
$\leq 92-183$	100

**Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Kada:**

Berdasarkan Pasal 52 PMK Nomor 6 tahun 2020, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, “Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK”.

Namun pada Tahun 2023, MK tidak menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga capaian Rata-rata waktu penyelesaian perkara PHP Kada tahun 2023 adalah 0%.

**Persentase Penyelesaian Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diputus Tahun 2023:**

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah perkara PUU + perkara SKLN yang diputus}}{(\text{jumlah perkara PUU + perkara SKLN yang diregistrasi}) + \text{tunggakan perkara}} \times 100\%$$

$$\frac{136 + 0}{136 + 0 + 51} \times 100\% = 72,73\%$$

**Capaian = 72,73% atau Skor 72,73**

Pada 2023, MK telah memutus **136** perkara PUU dari **168** perkara yang teregistrasi dan **19** perkara sisa tahun 2022. Tidak ada perkara SKLN yang ditangani pada tahun 2023 ini. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak **72,73%** perkara PUU pada tahun ini, sedangkan sebanyak **51** perkara atau sebanyak **27,27%** perkara masih dalam proses pemeriksaan dan akan diproses selanjutnya pada tahun 2024.

**Persentase Penyelesaian Jumlah Perkara PHP Kada yang diputus Tahun 2023 :**

Pada Tahun 2023 MK tidak menangani perkara PHP Kada sehingga capaian 0%.

**Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan**

Pada tahun 2023 perhitungan Indeks Kualitas Putusan mencakup mencakup unsur-unsur, sebagai berikut:

**Tabel 40**  
**Rekapitulasi Skor Indeks Kualitas Putusan**

Indeks Kualitas Putusan		
Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi	Skor 87,65	-
Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Skor 87,76	-
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN	Skor 100	Seluruh perkara diselesaikan dibawah 18 bulan
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PHP Kada	0	Pada tahun 2023, MK tidak menangani perkara PHP Kada
% Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN yang diputus	Skor 72,73	-
% Penyelesaian Perkara PHP Kada yang diputus	0	Pada tahun 2023, MK tidak menangani perkara PHP Kada
<b>Rata-rata Skor Indeks Kualitas Putusan</b>	<b>Skor 87,035</b>	

Target Indeks Kualitas Putusan untuk Tahun 2023 adalah Skor 66 sedangkan realisasi MK tahun 2023 mencapai Skor 87,035, sehingga capaian sebesar 131,87%.

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Putusan tahun 2022, tahun 2023 dengan target tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

**Tabel 41**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, 2023, dan Target Renstra 2024**

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 66	Skor 87,035	Skor 93,56	Skor 68

Realisasi indikator Indeks Kualitas Putusan Tahun 2023 adalah sebesar Skor 87,035, sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Skor 93,56. Penyebab penurunan Indeks Kualitas Putusan tahun 2023 dikarenakan terdapat penurunan pada unsur Persentase Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN yang diputus pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2022, MK telah memutus 124 perkara PUU dari 121 perkara yang teregistrasi dan 22 perkara sisa tahun 2021. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak 86,71% pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, MK telah memutus 136 perkara PUU dari 168 perkara yang teregistrasi dan 19 perkara sisa tahun 2022. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak 72,73% perkara PUU pada tahun 2023. Meskipun jumlah putusan pada tahun 2023 lebih banyak, namun perkara yang ditangani pada tahun 2023 juga lebih banyak dibandingkan tahun 2022.

Tabel 42

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Survei dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan telah dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti dengan baik.	1. Terdapat putusan-putusan MK yang belum dilaksanakan oleh para pihak dengan berbagai alasan yang mendasarinya, antara lain: adanya kepentingan politik/ekonomi, perbedaan pemahaman terhadap putusan MK, dan ketidaktahuan terhadap putusan MK.
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK telah dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan Putusan MK baik oleh adressat putusan, maupun pihak-pihak yang berkepentingan.	2. Pengawasan dan penegakan Kode Etik Majelis Hakim perlu ditingkatkan untuk menjamin putusan yang profesional dan berkualitas.
3. Kecepatan penyampaian salinan putusan kepada para pihak, Kecepatan Penyampaian Panggilan Sidang, Kecepatan Penyampaian Dokumen Perkara.	
4. Kemudahan para pihak dalam memperoleh informasi putusan/anotasi putusan/ikhtisar putusan/landmark putusan baik dalam bentuk digital maupun <i>hardcopy</i> .	
5. Kemudahan proses pengajuan permohonan penanganan perkara melalui aplikasi SIMPEL.	

**Rencana Perbaikan ke depan untuk meningkatkan kualitas putusan MK di masa mendatang antara lain:**

1. Menindaklanjuti hasil kegiatan monitoring dan evaluasi putusan MK dengan mempertimbangkan saran, masukan, kritik dan informasi dari pada ahli dan stakeholders.
2. Pelaksanaan sosialisasi putusan MK yang dilakukan oleh mitra intelektual MK dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan putusan MK.
3. Menindaklanjuti hasil Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara dan Indeks Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi khususnya yang terkait saran dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas putusan MK di masa mendatang.
4. Aktif dalam melaksanakan sosialisasi putusan MK baik secara langsung maupun melalui laman mkri.id, media cetak, maupun media sosial MK seperti YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter, dan whatsapp, maupun dengan mengadakan dialog kinerja atau diskusi publik.

**Indikator II pada Sasaran III:  
Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK**

Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh MK.

**Tabel 43**  
**Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis III**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK	Skor 76	87,71	115,41%

Untuk mengukur sejauhmana kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK maka dilaksanakan survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK. Sistem peradilan tersebut terkait dengan:

- 1) Layanan Penanganan Perkara
- 2) Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat MK Tahun 2023 diukur kepada 87 responden eksternal MK yaitu pemohon, termohon, maupun pihak terkait. Survei ini mencakup 2 (dua) indeks layanan dengan perolehan nilai sebagai berikut:

**Tabel 44**

No	Nama Survei	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai Konversi	Kategori
1.	Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	3,506	Skor 87,65	Baik
2.	Survei Indeks Pelayanan Sistem Informasi	3,51	Skor 87,76	Baik
	<b>Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023</b>	<b>3,508</b>	<b>Skor 87,71</b>	<b>Baik</b>

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

**Tabel 45**  
**Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5999	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

### Survei Pelayanan Penanganan Perkara MK

Survei Pelayanan Penanganan Perkara MK Tahun 2023 menunjukkan skor yang baik dengan Nilai Konversi 87,65 dan Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 3,506 dengan kategori BAIK. Dari 15 unsur yang dinilai, **unsur dengan nilai tertinggi** adalah unsur Kesesuaian penyampaian panggilan sidang dan unsur Ketersediaan media penanganan pengaduan dengan nilai indeks masing-masing 3,931 kategori “Sangat Baik”. Hal ini membuktikan bahwa MK adalah Lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan integritas dalam melayani masyarakat.

Sedangkan **nilai terendah** adalah unsur Kenyamanan Ruang dalam menelusuri perkara dengan nilai indeks 3,147 kategori “Baik”. Menurut hasil survei, ruang tunggu dirasakan kurang nyaman karena:

1. Fasilitas tempat duduk yang kurang banyak;
2. Petugas yang melayani penerimaan permohonan kurang banyak;
3. Tidak tersedia mesin *fotocopy* sehingga, para pemohon perlu keluar Gedung MK untuk meng-*copy* dokumen;
4. Tidak tersedia air minum di ruang tunggu.

Untuk ke depannya MK akan terus melakukan inovasi dan perbaikan terkait kenyamanan ruang tunggu sesuai dengan saran-saran terbanyak dari responden, antara lain:

**Tabel 46**

No.	Opini Responden	Tindak Lanjut
1.	Fasilitas tempat duduk yang kurang banyak;	Tempat duduk sudah cukup nyaman dengan sofa. Untuk kedepannya MK akan menambah jumlah tempat duduk jika yang tersedia saat ini kurang memadai.
2.	Petugas yang melayani penerimaan permohonan kurang banyak;	Saat ini ada 2 orang eksisting yang bertugas dalam ruang penerimaan permohonan. Dan jumlah tersebut sudah mencukupi, karena waktu penerimaan permohonan yang cukup sehingga jarang terjadi antrian. Namun untuk momen tertentu seperti ketika Penanganan Perkara Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, MK akan menambah pegawai penerimaan permohonan sesuai kebutuhan, yang ditetapkan melalui SK Gugus Tugas.

No.	Opini Responden	Tindak Lanjut
3.	Tidak tersedia mesin <i>fotocopy</i> sehingga, para pemohon perlu keluar Gedung MK untuk meng- <i>copy</i> dokumen;	Saat ini MK hanya mewajibkan para pemohon untuk membawa 1 rangkap asli. Dan untuk 11 rangkap <i>fotocopy</i> , petugas penerimaan permohonan yang akan membantu meng- <i>copy</i> dokumen tersebut untuk keperluan persidangan. MK juga telah menyediakan pojok digital yang dilengkapi dengan komputer dan printer, dilengkapi akses internet yang dapat digunakan secara gratis oleh para pihak.
4.	Tidak tersedia air minum di ruang tunggu.	Saat ini sudah disediakan air mineral bagi para pihak.

### Survei Pelayanan Sistem Informasi MK

Survei Pelayanan Sistem Informasi MK Tahun 2023 menunjukkan skor yang baik dengan Nilai Konversi 87,76 dan Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 3,51 dengan kategori BAIK. Dari 10 unsur yang dinilai, **unsur dengan nilai tertinggi** adalah Biaya pelayanan dalam mengajukan permohonan perkara dengan nilai indeks 4 kategori “Sangat Baik”. Hal ini membuktikan bahwa MK adalah Lembaga yang transparan, akuntabel, dan berintegritas karena tidak memungut biaya apapun kepada seluruh pihak yang berperkara.

Sedangkan **nilai terendah** adalah unsur Keandalan Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara dengan nilai indeks 3,379 kategori “Baik”. Menurut hasil survei, Aplikasi SIMPEL dalam menelusuri perkara masih perlu dikembangkan karena:

1. Akses SIMPEL kurang cepat
2. Tidak ada tutorial dalam penggunaan SIMPEL
3. Aplikasi SIMPEL yang kurang *user friendly*
4. Aplikasi SIMPEL belum tersedia di *Playstore*

Untuk ke depannya MK akan terus melakukan inovasi dan perbaikan terkait pengembangan aplikasi SIMPEL sesuai dengan saran-saran terbanyak dari responden, antara lain:

Tabel 47

No.	Opini Responden	Tindak Lanjut
1.	Akses SIMPEL kurang cepat	MK akan meningkatkan kualitas infrastruktur, jaringan, <i>storage</i> , dan keamanan, agar kinerja aplikasi dapat lebih optimal.
2.	Tidak ada tutorial dalam penggunaan SIMPEL	Video tutorial penggunaan aplikasi SIMPEL sedang dalam proses pembuatan, menyesuaikan pengembangan aplikasi SIMPEL versi terbaru. Video ini dapat diakses oleh para pemohon sehingga diharapkan dapat memudahkan proses registrasi perkara.
3.	Aplikasi SIMPEL yang kurang <i>user friendly</i>	Untuk ke depannya MK akan terus mengembangkan aplikasi SIMPEL agar lebih <i>user friendly</i> , dengan menu yang lebih lengkap dan mudah diakses.
4.	Aplikasi SIMPEL belum tersedia di <i>Playstore</i>	Aplikasi SIMPEL akan dikembangkan agar dapat diunduh pada <i>Playstore/ App Store</i>

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK tahun 2022, tahun 2023 dengan target tahun 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Tabel 48  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, 2023, dan Target Renstra 2024

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
Skor 76	Skor 87,71	Skor 87.33	Skor 78

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 49

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Pembangunan Grand Design TIK MK pada tahun 2023.	1. Perlunya monev tidak lanjut terhadap prioritas perbaikan berdasarkan hasil survei Pelayanan Sistem Informasi Penanganan Perkara Konstitusi

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
2. Pengembangan sistem aplikasi khususnya aplikasi yang terkait penanganan perkara seperti SIMPEL, SIMPP, laman MK, dan aplikasi NUPP	2. Perlunya monitoring dan evaluasi penggunaan sistem aplikasi di MK, khususnya untuk sistem aplikasi yang tidak aktif, dan belum terintegrasi.
3. Menambah access point untuk memperkuat jaringan WIFI	3. Perlunya pelaksanaan audit IT untuk peningkatan kualitas layanan sistem peradilan di MK
4. MK memiliki sejumlah akun media sosial di berbagai platform, di antaranya Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, dan Spotify. Penggunaan media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan persidangan dan non persidangan.	
5. Data center telah mengikuti Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo	
6. Penerapan ISO 27001 tentang Keamanan	

**Rencana Perbaikan MK untuk memperbaiki kinerja Layanan Sistem Peradilan di masa mendatang antara lain:**

1. Mengadakan audit terhadap IT di MK.
2. Pembangunan Grand Design IT MK Tahun 2023.
3. MK akan terus mengembangkan inovasi teknologi peradilan modern untuk memberikan dukungan bagi kelancaran aktivitas, baik persidangan maupun non-persidangan.

**Kinerja Lainnya MK Tahun 2023**

**❖ Penghargaan yang Diperoleh MK Tahun 2023**

Upaya kerja keras dan kerja sama yang baik seluruh unit kerja pada Tahun 2023 membuahkan sejumlah apresiasi dari publik dan lembaga lain. MK mendapatkan berbagai penghargaan atas kiprahnya hingga tahun 2023. Penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi dari berbagai pihak atas apa yang telah dilakukan MK. Tahun 2023, MK menerima sejumlah penghargaan dari berbagai lembaga/instansi lain untuk berbagai kategori prestasi.

1. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022. MK kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 17 kali berturut-turut.

Gambar 17



2. *Constitutional Review* ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 1

Gambar 18



3. Jurnal Konstitusi ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 2

Gambar 19



4. Penghargaan dari Arsip Nasional RI, atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis Penanganan Covid-19 yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Tahun 2023

Gambar 20



- Peringkat 3 BKN Award 2023 dari Badan Kepegawaian Negara Atas Capaian Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja

Gambar 21



- Peringkat 3 BKN Award 2023 dari dari Badan Kepegawaian Negara Atas Capaian dalam Pengembangan Kompetensi

Gambar 22



7. Perpustakaan MK meraih Predikat Akreditasi A Tahun 2023

Gambar 23



8. Penghargaan sebagai Instansi Terbaik Pertama Atas Pemanfaatan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2023

Gambar 24




9. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Gambar 25



10. Silver Play Button atas 100.000 Subscriber Kanal YouTube MK RI

Gambar 26



11. Biro Umum MK meraih Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2023

Gambar 27



12. Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Gambar 28



13. Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara Atas Keberhasilan Dalam Melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Mekanisme Manajemen Talenta

**Gambar 29**



14. Juara 1 Tingkat Lembaga Kategori Website MK

**Gambar 30**



❖ **Capaian Prioritas Nasional Tahun 2023**

Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dalam RKP 2023 yang terkait dengan Tugas dan Kewenangan MK Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi;
2. Workshop Penanganan Perkara PPHU.

**Tabel 50**  
**Prioritas Nasional MK Tahun 2023**

No	Nomenklatur PN	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
1	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	Program Penanganan Perkara Konstitusi	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	4800 orang	5690 orang	118,54%
2	Workshop Penanganan Perkara PPHU	Program Penanganan Perkara Konstitusi	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	1200 orang	1285 orang	107,08%

***Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi:***

**1. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga Negara mengenai Pancasila dan konstitusi sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 39 kegiatan, dengan realisasi peserta 5.690 orang dari 4800 peserta yang ditargetkan. Dengan rincian peserta sebagai berikut:

**Triwulan I:**

- 1) Trainers Convention Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara PPHU Tahun 2024, 25 Januari s.d. 28 Januari 2023, realisasi 106 Peserta
- 2) Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa, 6 Februari s.d. 9 Februari 2023, realisasi 144 Peserta
- 3) Bimbingan Teknis Hukum Acara PPHU Tahun 2024 bagi Partai Gerakan Indonesia Raya, 13 Februari s.d. 16 Februari 2023, realisasi 141 Peserta

- 4) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 20 Februari s.d. 23 Februari 2023, realisasi 134 Peserta
- 5) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023, realisasi 146 Peserta
- 6) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai NasDem, 6 Maret s.d. 9 Maret 2023, realisasi 128 Peserta
- 7) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Buruh, 13 Maret s.d. 16 Maret 2023, realisasi 135 Peserta
- 8) Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi CPNS Tahun 2022, 20 Maret s.d. 21 Maret 2023, realisasi 15 Peserta

**Triwulan II:**

- 9) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi LEMTARI, 10 s.d. 13 April 2023, realisasi 109 Peserta
- 10) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Keadilan Sejahtera, 8 s.d. 11 Mei 2023, realisasi 151 Peserta
- 11) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Nusantara, 22 s.d. 25 Mei 2023, realisasi 149 Peserta
- 12) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Hati Nurani Rakyat, 29 s.d. 31 Mei 2023 realisasi 185 Peserta
- 13) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Garda Perubahan Indonesia, 5 s.d. 8 Juni 2023, realisasi 115 Peserta
- 14) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Amanat Nasional, 12 s.d. 15 Juni 2023, realisasi 133 Peserta
- 15) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Bulan Bintang, 19 s.d. 22 Juni 2023, realisasi 133 Peserta

**Triwulan III:**

- 16) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Lokal Aceh, 2 s.d. 7 Juli 2023, realisasi 218 peserta
- 17) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Demokrat, 10 s.d. 13 Juli 2023, realisasi 133 peserta
- 18) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Solidaritas Indonesia, 24 s.d. 27 Juli 2023, realisasi 129 peserta

- 19) Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara MK Bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, 28 s.d. 30 Juli 2023, realisasi 59 peserta
- 20) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia), 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023, realisasi 146 orang
- 21) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Persatuan Pembangunan, 7 s.d. 10 Agustus 2023, realisasi 153 peserta
- 22) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Ummat, 21 s.d. 24 Agustus 2023, realisasi 138 peserta
- 23) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 28 s.d. 31 Agustus 2023, realisasi 165 peserta
- 24) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I, 4 s.d. 7 September 2023, realisasi 76 peserta
- 25) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II, 11 s.d. 14 September 2023 realisasi 80 peserta
- 26) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I, 18 s.d. 21 September 2023, realisasi 162 peserta
- 27) Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Persiapan PHPU Tahun 2024, 25 s.d. 26 September 2023, realisasi 89 peserta

**Triwulan IV :**

- 28) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2, 2 s.d. 5 Oktober 2023, realisasi 143 peserta
- 29) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan I (PERADI), 9 s.d. 12 Oktober 2023, realisasi 155 peserta
- 30) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan II, 16 s.d. 19 Oktober 2023, realisasi 126 peserta
- 31) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan III, 23 s.d. 26 Oktober 2023, realisasi 147 peserta
- 32) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, 27 s.d. 28 Oktober 2023, realisasi 80 peserta
- 33) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV, 30 Oktober s.d. 2 November 2023, realisasi 137 peserta

- 34) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan V, 6 s.d. 9 November 2023, realisasi 161 peserta
- 35) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 3, 13 s.d. 16 November 2023, realisasi 164 peserta
- 36) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4, 14 s.d. 16 November 2023, realisasi 353 peserta
- 37) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 5, 20 s.d. 23 November 2023, realisasi 161 peserta
- 38) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 6, 21 s.d. 23 November 2023, realisasi 355 peserta
- 39) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan VI, 27 s.d. 29 November 2023, realisasi 134 peserta
- 40) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 Bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), 8 s.d. 9 Desember 2023, realisasi 46 peserta
- 41) Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024 Bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura, 11 s.d. 12 Desember 2023, realisasi 56 peserta

## **2. Target Group**

Pengembangan target group tahun 2023 jika diimplementasikan pada Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara Mengenai Pancasila dan Konstitusi mengarah pada Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU dengan target:

- 1) Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)
- 2) Peserta Pemilu (Partai Politik, Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Anggota DPD)
- 3) Advokat
- 4) Pegawai MK

## **3. Kendala/Hambatan**

- 1) Komitmen Target grup dalam mengirimkan peserta Bimbingan Teknis PHPU yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat rapat koordinasi;
- 2) Ketersediaan narasumber yang terbatas pada sesi praktik dan evaluasi mengingat masih menggunakan narasumber yang berasal dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi;

- 3) Perlu dilakukan analisis secara komprehensif terkait dengan pola pemilihan target grup.
- 4) Penurunan Hasil Nilai Pretest dan Posttest pada target grup advokat yang tidak ada kenaikan signifikan.

#### **4. Solusi**

- 1) Mengingat komitmen target grup untuk mengirimkan sejumlah peserta Pendidikan sesuai dengan yang telah disepakati dalam SPK;
- 2) Melakukan optimalisasi pembagian kelas dengan narasumber yang tersedia untuk pembahasan praktik dan evaluasi;
- 3) Melakukan analisis secara ilmiah berdasarkan data yang ada di Pusdik untuk pemilihan target grup.

#### ***Workshop Penanganan Perkara PHPU***

##### **1. Pelaksanaan Kegiatan**

Workshop dalam rangka Persiapan PHPU Anggota Legislatif dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas dan/atau Pegawai Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV 2023 telah dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan, dengan realisasi peserta 1285 orang dari 1200 peserta yang ditargetkan. Dengan rincian sebagai berikut:

##### **Triwulan I:**

Workshop Dukungan Administrasi Umum dalam Rangka Persiapan PHPU Anggota Legislatif dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas dan/atau Pegawai Tahun 2023, pada tanggal 23 - 25 Februari 2023, dengan realisasi 337 orang peserta.

##### **Triwulan II:**

Untuk triwulan II belum dapat dilaksanakan Kegiatan Workshop dalam rangka Persiapan PHPU Anggota Legislatif dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas dan/atau Pegawai Tahun 2023, tetapi di bulan Juli (triwulan III) telah dilakukan Workshop Dukungan Pengamanan Dalam Rangka Persiapan Penanganan Perkara PHPU Anggota Legislatif dan PHPU Presiden dan Wakil Presiden bagi Calon Gugus Tugas dan atau Pegawai Tahun 2023.

**Triwulan III:**

- 1) Workshop Dukungan Pengamanan dalam Rangka Persiapan PHPU Anggota Legislatif dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas dan/atau Pegawai Tahun 2023 angkatan I 164 orang, 7 s.d. 8 Juli 2023, dengan realisasi 164 orang peserta.
- 2) Workshop Dukungan Pengamanan dalam Rangka Persiapan PHPU Anggota Legislatif dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas dan/atau Pegawai Tahun 2023 angkatan II, 14 s.d. 15 Juli 2023, realisasi 155 orang peserta.

**Triwulan IV:**

- 1) Workshop Persiapan PHPU  
Anggota Legislatif dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas dan/atau Pegawai Tahun 2023, pada 16-18 November 2023, dengan realisasi 362 orang peserta.
- 2) Workshop Yustisial Persiapan  
PHPU Anggota Legislatif, Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas TA 2023, pada 23 s.d. 25 November 2023, realisasi 204 orang peserta.
- 3) Workshop Yustisial Tahap Registrasi Perkara dalam rangka Persiapan PHPU bagi Calon Gugus Tugas TA 2023, pada 7- 9 Desember 2023, realisasi 63 peserta.

**2. Target Group**

Pengembangan target group tahun 2023 jika diimplementasikan pada Workshop dalam rangka Persiapan PHPU Anggota Legislatif dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas dan/atau Pegawai Tahun 2023 dengan target:

- 1) PNS
- 2) PPNPN dan Tenaga Kontrak

**3. Kendala / Hambatan**

Terdapat beberapa peserta yang tidak dapat menghadiri workshop karena ada penugasan dan kendala lain yang bersifat mendadak.

#### 4. Solusi

- 1) Peserta yang didaftarkan menjadi peserta di kegiatan workshop dipastikan untuk tidak mengikuti kegiatan lain di minggu yang sama
- 2) Peserta yang tidak mengikuti workshop sebelumnya akan diberi pemahaman tentang workshop tersebut di kegiatan workshop selanjutnya

#### ❖ **Perkembangan Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan berdasarkan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi MK Tahun 2022 oleh Kementerian PAN RB dan telah terbitnya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/664/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, yang menyatakan bahwa **Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022** adalah **78,47** dengan kategori **“BB”**

Sedangkan untuk Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi MK Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB sebagaimana telah diumumkan dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 tanggal 6 Februari 2024 melalui kanal YouTube Kemen PANRB, diperoleh hasil bahwa **Indeks Reformasi Birokrasi MK Tahun 2023** adalah **75,51** dengan kategori **“BB”**.

Dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi MK di Tahun 2023 antara lain:

- a. Menyusun Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2023 .

Tim RB Pusat, yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penguatan Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
- 3) Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
- 4) Penguatan Tatalaksana;
- 5) Penataan SDM Aparatur;

- 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - 7) Penguatan Pengawasan;
  - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- b. Menyusun Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja Dan Tim Asesor Unit Kerja Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2023 Tim RB Unit Kerja dan Assessor Unit Kerja antara lain:
- 1) Kepaniteraan;
  - 2) Biro Perencanaan dan Keuangan;
  - 3) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
  - 4) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
  - 5) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
  - 6) Biro Umum;
  - 7) Inspektorat;
  - 8) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan;
  - 9) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - 10) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**Langkah ke depan yang akan dilaksanakan MK untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi adalah:**

- a. Perbaiki implementasi RB yang merata di seluruh unit kerja.
- b. Menyelesaikan upaya penyederhanaan struktur organisasi, dan analisis beban kerja yang merata.
- c. Melakukan perbaikan pada peta proses bisnis dan *Standard Operating Procedure* (SOP), dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- d. Penguatan Sistem Manajemen SDM dengan dukungan aplikasi Manajemen Talenta.
- e. Memaksimalkan pelaksanaan deregulasi kebijakan dengan melakukan pemetaan kebijakan dan analisa kebutuhan peraturan yang dibutuhkan.
- f. Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit kerja.
- g. Melaksanakan monev berkala terkait pengawasan internal terhadap penanganan gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat, dan *whistleblowing system*;
- h. Meningkatkan peran APIP dalam evaluasi pembangunan zona integritas.

❖ **Perkembangan Pelaksanaan Zona Integritas di MK Tahun 2023**

Secara ringkas, hasil evaluasi atas usulan pembangunan Zona Integritas dari MK adalah sebagai berikut:

**Tabel 51**

NO	HASIL EVALUASI	JUMLAH UNIT KERJA	WBK	WBBM
1	Unit kerja diusulkan	4	2	2
2	Unit Kerja mendapat predikat	1	1	0
3	Tingkat Keberhasilan	25%	50%	0%
4	Tidak Memenuhi Kriteria:	3		
	●Seleksi Administrasi	0		
	●Desk Evaluasi	3		
	●Observasi Lapangan	0		

Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2023 pada MK sebagai berikut:

- 1) TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di MK agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
- 2) Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
- 3) Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, sehingga mampu mewujudkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit kerja dan organisasi;
- 4) Mengoptimalkan sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya *fraud* (KKN);
- 5) Membangun kedekatan dengan pengguna layanan dengan menyampaikan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas organisasi, serta meningkatkan kerja sama dengan *stakeholders* untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.
- 6) Mendorong unit kerja terus berinovasi yang berfokus pada layanan utama yang terkait langsung dengan pengguna layanan.

❖ Hasil Evaluasi Kemenpan RB atas SAKIP MK Tahun 2023

Menindaklanjuti hasil evaluasi Menpan atas SAKIP MK 2023, yang disampaikan melalui surat Menpan RB Nomor B/78/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, nilai akuntabilitas kinerja MK tahun 2023 adalah sebesar 76,41 dengan predikat BB, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 52

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	24,90	24,92
b. Pengukuran Kinerja	30	21,22	21,37
c. Pelaporan Kinerja	15	12,31	12,36
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,65	17,76
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>76,08</b>	<b>76,41</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

Berikut tidak lanjut yang akan dilaksanakan MK terhadap catatan rekomendasi dari Kemen PANRB:

- 1) Menyempurnakan perjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Dan akan ditindaklanjuti dalam proses penyusunan Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029.
- 2) Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil dan belum SMART pada level Lembaga hingga unit terkecil. Proses Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja akan dirumuskan pada penyusunan Rencana Strategis MK Tahun 2025-2029.
- 3) Memastikan Indikator Kinerja Utama pada Lembaga dan unit kerja dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan tiap indikator.
- 4) Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan melakukan reviu pengukuran kinerja pada seluruh indikator pada unit kerja.
- 5) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk memantau pencapaian kinerja Lembaga, unit kerja, hingga pegawai, serta mendorong unit kerja untuk memantau capaian unit kerja di bawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja akan digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada pegawai.

- 6) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014.
- 7) Informasi capaian kinerja pada laporan kinerja menjadi dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya.
- 8) Melakukan evaluasi AKIP internal setiap tahun ke seluruh unit kerja di lingkungan MK.
- 9) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas internal.
- 10) Mendorong seluruh unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal atas implementasi SAKIP dari Inspektorat.

❖ **Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan BPK dan APIP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat MK telah memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi.

Inspektorat MK telah memantau penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang terdiri dari 159 temuan 327 rekomendasi sebesar Rp 4.165.527.716,-. Adapun rekapitulasi pemantauan TLHP BPK sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 53**  
**Rekapitulasi Pemantauan TLHP BPK**  
**Sampai Dengan 31 Desember 2023**

No.	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			
				S	BS	BD	TDD
<b>A.</b>	<b>LHP yang telah selesai ditindaklanjuti (Tuntas)</b>						
1.	LK MK TA 2005	4	4	4	-	-	-
2.	LK MK TA 2006	8	8	8	-	-	-
3.	LK MK TA 2007	2	2	2	-	-	-
4.	LK MK TA 2008	5	8	8	-	-	-
5.	LK MK TA 2009	6	13	13	-	-	-
6.	LK MK TA 2010	3	7	7	-	-	-
7.	LK MK TA 2011	6	13	13	-	-	-

No.	LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			
				S	BS	BD	TDD
8.	LK MK TA 2012	7	14	14	-	-	-
9.	LK MK TA 2013	6	11	11	-	-	-
10.	LK MK TA 2014	6	12	12	-	-	-
11.	Kinerja Pelayanan Peradilan Perkara Perselisihan MK Tahun 2013 dan 2014	9	16	16	-	-	-
12.	LK MK TA 2015	9	20	20	-	-	-
13.	LK MK TA 2016	9	22	22	-	-	-
14.	Kinerja Efektifitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2016 dan Tahun 2017	13	23	21	-	-	2
15.	LK MK TA 2017	12	25	25	-	-	-
16.	LK MK TA 2018	13	35	34	-	-	1
17.	LK MK TA 2019	11	27	27	-	-	-
18.	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang TA 2020 s.d. Semester I TA 2021	8	16	15			1
19.	LK MK TA 2021	7	21	21	-	-	-
<b>B.</b>	<b>LHP yang belum selesai (Belum Tuntas)</b>						
1.	LK MK TA 2020	6	15	14	1	-	-
2.	LK MK TA 2022	9	15	13	2	-	-
<b>Jumlah Pemantauan TLHP BPK</b>		<b>159</b>	<b>327</b>	<b>320</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Keterangan:

S : Sesuai dengan rekomendasi

BS : Belum sesuai dengan rekomendasi

BD : Rekomendasi belum ditindaklanjuti

TDD : Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Selanjutnya Inspektorat MK juga telah memantau penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang terdiri dari 72 temuan 104 rekomendasi sebesar Rp 3.501.399.035,- Adapun rekapitulasi pemantauan TLHP APIP sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 54**

**Rekapitulasi Pemantauan TLHP APIP  
Sampai Dengan 31 Desember 2023**

No.	LHA Inspektorat	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			
					S	BS	BD	TDD
1.	Audit Operasional 2016	3	8	8	-	-	-	
2.	Audit Operasional 2017	3	7	13	13	-	-	

No.	LHA Inspektorat	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			
					S	BS	BD	TDD
3.	Audit Operasional 2018	2	17	26	21	5	-	-
4.	Audit Operasional 2019	1	5	7	7	-	-	-
5.	Audit Operasional 2020	4	11	12	12	-	-	-
6.	Audit Operasional 2021	3	10	19	14	5	-	-
7.	Audit Operasional 2022	6	14	19	15	4	-	-
8.	Audit Kinerja	2	15	28	23	3	2	0
9.	Audit Tujuan Tertentu	3	7	7	7	-	-	-
Jumlah Pemantauan TLHP APIP		27	94	139	120	17	2	0

Untuk itu diperlukan pengukuran atas persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/ pemeriksaan BPK (melalui Audit Laporan Keuangan dan Kinerja MK) serta Inspektorat yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (melalui Audit Operasional dan Tujuan Tertentu).

Sampai dengan 31 Desember 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 327 rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang belum tuntas, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 320 rekomendasi dengan status selesai, sebanyak 3 rekomendasi dengan status belum selesai, dan sebanyak 4 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan nilai status tindak lanjut sebesar 325,5 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 99,54%.

Adapun perhitungan persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi BPK}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK}} \times 100\% = \frac{325,5}{327} \times 100\% = 99,54\%$$

**Catatan :**

- 1.) Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi BPK diperoleh berdasarkan hasil perhitungan seluruh rekomendasi pada LHP BPK dengan kriteria status tindaklanjut antara lain: rekomendasi telah selesai (nilai 1), rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5), dan rekomendasi belum ditindaklanjuti (nilai 0);
- 2.) Jumlah Total Rekomendasi BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada seluruh LHP BPK.

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Monitoring TLHP APIP (Audit Operasional dan Audit Tujuan Tertentu/Investigasi) untuk periode monitoring sampai 31 Desember 2023 dapat

disimpulkan bahwa dari 139 rekomendasi pada seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, unit kerja terkait telah menindaklanjuti sebanyak 120 rekomendasi dengan status selesai, sebanyak 17 rekomendasi dengan status belum selesai, dan sebanyak 2 rekomendasi belum ditindaklanjuti dengan nilai status tindak lanjut sebesar 128,5 sehingga persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Inspektorat sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 92,44%:

$$\frac{\text{Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi APIP}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi APIP}} \times 100\% = \frac{128,5}{139} \times 100\% = 92,44\%$$

Catatan :

- 1.) Jumlah Total Nilai Penyelesaian TLHP Rekomendasi APIP diperoleh berdasarkan hasil perhitungan rekomendasi pada seluruh LHA Inspektorat dengan kriteria status tindaklanjut antara lain: rekomendasi telah selesai (nilai 1), rekomendasi belum sesuai (nilai 0,5), dan rekomendasi belum ditindaklanjuti (nilai 0);
- 2.) Jumlah Total Rekomendasi APIP dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada seluruh LHA APIP.

Sehingga total persentase penyelesaian TLHP BPK dan APIP (rata-rata) sampai dengan 31 Desember 2023 (Semester II TA 2023) adalah sebesar 95,99% atau dapat dilihat pada rumus sebagai berikut ini :

$$\frac{(\text{Persentase TLHP BPK} + \text{Persentase TLHP APIP})}{2} = \frac{(99,54 + 92,44)}{2} = 95,99\%$$

❖ **Peran MK di Kancah Internasional**

Di kancah internasional, MKRI aktif mengembangkan jalinan kerja sama dengan MK atau institusi sejenis di berbagai negara. Jalinan kerja sama tersebut diwujudkan melalui kehadiran dalam konferensi/simposium internasional, *judicial dialogue*, anjang karya, *summer school*, dan *recharging program*. Kerja sama tersebut diselenggarakan dalam kerangka peningkatan kualitas putusan, dimana Hakim Konstitusi ataupun insan Mahkamah dapat memperkaya informasi dan pengetahuan yang akan bermanfaat untuk kiprah MKRI kedepan. Kunjungan kerja tersebut juga sekaligus sebagai sarana dalam mendiseminasikan putusan-putusan monumental MKRI yang berkaitan dengan supremasi konstitusi, demokrasi dan hak asasi Manusia.

Gambar 31



Pada tahun 2023, MKRI melakukan kunjungan kerja sama ke MK atau institusi sejenis di 16 negara. Di samping hal tersebut di atas, pada tahun 2023, MKRI bersama dengan Kementerian Luar Negeri berperan dalam penegasan keberpihakan hukum dan konstitusi Indonesia terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Universal Periodic Review (UPR) Siklus ke-4 pada Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss.

### International Chief Justice Forum (ICJF)

Salah satu wujud sinergi di kancah internasional yang dilakukan MKRI ialah menyelenggarakan International Chief Justice Forum (ICJF) dengan tema “Penguatan Demokrasi Melalui Yurisdiksi Konstitusi: Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan” pada 10 Agustus 2023 di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh delegasi dari MK atau institusi sejenis dari negara-negara Asia dan Afrika. Penyelenggaraan ICJF merupakan rangkaian peringatan 20 tahun MKRI yang secara khusus didedikasikan untuk perkembangan MK secara global, utamanya peran sentral Indonesia dalam turut mendorong kemajuan supremasi konstitusi di Asia-Afrika.

Gambar 32



**The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium**

Pada kesempatan yang sama, MKRI juga menyelenggarakan The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium. Simposium Internasional ini dilangsungkan pada 10 - 12 Agustus 2023 dengan tema “MK dan Independensi Peradilan: Sebuah Perspektif Komparatif”. Peserta kegiatan ini terdiri dari para akademisi perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, peneliti, dan praktisi hukum, termasuk Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Tulisan-tulisan terpilih dari para pemakalah dimuat dalam Constitutional Review yang terindeks Scopus.

Gambar 33



### The 6<sup>th</sup> International Short Course of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions The Constitutional Court of The Republic of Indonesia

MKRI sebagai Sekretariat Tetap Association of Asian Constitutional Courts/Equivalent Institutions (AACC) di Bidang Perencanaan dan Koordinasi, pada 2023 ini kembali menyelenggarakan International Short Course of AACC (ISC) pada 10 Agustus 2023 di Jakarta dengan tema “Democracy, Digital Transformation, and Judicial Independence”. Peserta ISC ialah 40 orang legal officers MK atau institusi sejenis dari 14 negara anggota AACC, termasuk Panitia Konstitusi (PASTI).

Gambar 34



### Penandatanganan Nota Kesepahaman

Pada tahun 2023 MKRI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan supremasi hukum dengan MK Mongolia, MK Angola, dan MK Aljazair. Penandatanganan tersebut merupakan penegasan atas keseriusan MKRI dalam turut mendorong supremasi konstitusi di kancah global.

Gambar 35



## Recharging Program

Penyelenggaraan Recharging program dan keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan bertaraf internasional lainnya merupakan kegiatan kerja sama internasional yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas putusan MK. MKRI menyelenggarakan Recharging Program melalui kerja sama dengan National Center for State Courts dan William and Mary Law School, Amerika Serikat. Program bertema “Restructuring Constitutional Democracy” ini dilaksanakan di dua kota, yaitu Williamsburg dan Washington DC pada 5 Juni – 1 Juli 2023. Peserta Recharging Program terdiri dari tiga Panitera Konstitusi, tiga Asisten Ahli Hakim Konstitusi, dan dua pegawai lainnya.

## Summer School

Pada 2023, MKRI mengirimkan empat orang pegawai untuk mengikuti Summer School ke-11 yang diselenggarakan oleh MK Turkiye pada 18 – 21 September 2023 di Ankara, Turkiye. Kegiatan ini mengangkat tema “Judicial Independence as a Safeguard of the Right to a Fair Trial”. Summer School merupakan kegiatan tahunan MK Turkiye sebagai sekretariat tetap bidang human resource development AACC.

Gambar 36



## B. Realisasi Anggaran MK Tahun Anggaran 2023

Anggaran MK Tahun 2023 dialokasikan untuk 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK RI, dan Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Terkait realisasi anggaran tersebut, berdasarkan SP2D yang telah terbit, realisasi anggaran MK 2023 (netto) adalah sebesar Rp.404.476.261.240,- atau 99,33%, Berikut merupakan realisasi anggaran MK Tahun 2023:

**Tabel 55**  
**Realisasi Anggaran MK Tahun Anggaran 2023**

PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN (RP)
Program Penanganan Perkara Konstitusi	161,715,770,000	160,564,417,340	99,29 %	1,151,352,660
Program Dukungan Manajemen	245,475,335,000	243,911,843,900	99,36 %	1,563,491,100
<b>TOTAL</b>	<b>407,191,105,000</b>	<b>404,476,261,240</b>	<b>99,33 %</b>	<b>2,714,843,760</b>

### *Program Penanganan Perkara Konstitusi*

Terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Pada tahun 2023 ini, MK menyelenggarakan persidangan dan mampu memutus perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya sebanyak 136 perkara. Kegiatan tersebut tentunya didukung pula oleh kegiatan lainnya untuk meningkatkan mutu penanganan perkara konstitusi seperti Recharging dan Internship Program, Penguatan Kode Etik dalam Penanganan Perkara, dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyusunan Pedoman Teknis Peradilan, Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis, Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, Studi Tentang Hukum dan Konstitusi, Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK dan Landmark Decision.

Selain itu, dalam rangka persiapan penanganan perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta dan penyelenggara mengenai tata beracara dalam perkara, terdapat kegiatan Prioritas Nasional MK dalam Program Penanganan Perkara Konstitusi yaitu Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan

Konstitusi dan Workshop Penanganan Perkara PHPU. Penyebarluasan informasi perkara dan putusan media cetak, media elektronik serta melalui tatap muka secara langsung telah dilakukan pula pada program ini.

#### *Program Dukungan Manajemen*

Pada tahun 2023, Pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum terus ditingkatkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada hakim konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciabelen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Program ini lebih diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu *infrastructure building*, *capacity building* dan *organizational building*.

Pembangunan infrastruktur di lingkungan MK pada tahun 2023 telah dilakukan sebagai upaya mendukung kelancaran dan kemudahan proses peradilan di MK, terutama menyambut penanganan perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden melalui renovasi Gedung MK, pengadaan meubelair, peralatan dan perlengkapan ruang sidang, dan perlengkapan kantor.

Fokus MK pada area *capacity building* dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Kegiatan seperti diklat teknis angka kredit dan non angka kredit, rintisan Pendidikan gelar S2 dan S3, manajemen talenta dan melalui Rapat Kerja MK diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Pada area *organizational building*, MK selalu mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussiness process*), dan sumber daya aparatur. *Organizational building* juga mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan diantaranya melalui kegiatan penyempurnaan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Anggaran tersebut telah digunakan untuk mewujudkan pencapaian target kinerja. Pencapaian realisasi anggaran pada tiga sasaran strategis MK di tahun 2023 optimal, dengan rata-rata

capaian per sasaran menuju 50%. Capaian tertinggi yaitu pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya, sebesar 50,20%.

**Tabel 56**  
**Realisasi Anggaran MK Tahun Anggaran 2023**  
**Per Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	245.475.335.000	243.911.843.900	99,36%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	21.750.000.000	21.316.392.504	98,01%
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	139.965.770.000	139.248.024.836	99,49%
	<b>Total</b>	<b>407.191.105.000</b>	<b>404.476.261.240</b>	<b>99,33%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Selaras dengan Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 yang disahkan dalam Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020, sebagaimana telah disempurnakan sesuai pembahasan pada kegiatan Revisi Renstra MK Tahun 2020-2024 yang telah diselenggarakan pada bulan November tahun 2022, pada tahun 2023 MK mengukur capaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja pada level Lembaga. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan MK pada Tahun 2023 sebesar 113,49%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Pada tahun 2023, MK telah memutus sebanyak 136 perkara PUU, dengan dukungan sarana dan prasarana memadai berbasis ICT yang menunjang kelancaran aktivitas, baik persidangan maupun non-persidangan. Pada tahun 2023, MK berhasil meraih beberapa prestasi salah satunya mempertahankan opini BPK selama 17 kali berturut-turut, yang menggambarkan kualitas Laporan Keuangan MK yang handal. Juga didukung dengan peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP dengan predikat BB.

Pada tahun 2023, MK berkomitmen untuk tetap berada di jalur dan fase lanjutan transformasi digital. Melakukan perbaikan, peningkatan, dan pengembangan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung peradilan yang cepat dan tanggap. Apalagi menyongsong perhelatan akbar pesta demokrasi pada 2024, MK terus mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan terutama pada saat menangani perkara PHPU presiden/wakil presiden, pemilihan umum anggota legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Terkait dengan itu, pada tahun 2023 MK menjalankan kegiatan Prioritas Nasional dengan 2 (dua) kegiatan berupa: (1) Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi sebesar dengan target 4.800 orang dapat terealisasi 5690 orang, dan (2) Workshop Penanganan Perkara dengan target 1.200 orang dapat terealisasi 1285 orang. MK mengucapkan terima kasih atas segala kontribusi dari berbagai pihak dalam setiap pelaksanaan kegiatan MK tahun 2023. MK selalu membuka diri dalam menerima saran dan masukan demi perbaikan pelayanan MK, agar kinerja MK di masa mendatang dapat lebih optimal.

# LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : **Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**

**Jabatan** : **Ketua Mahkamah Konstitusi**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 Januari 2023

**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**



**PERJANJIAN KINERJA  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Indeks Integritas	Skor 75
		3. Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Skor 80
		4. Indeks Sistem Merit	Index 0,81
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pancasila dan konstitusi	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
3.	Meningkatnya mutu putusan dan penanganan perkara	1. Indeks Kualitas Putusan	Skor 66
		2. Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	Skor 76

Program	Anggaran
Penanganan Perkara Konstitusi	Rp 187.417.156.000
Dukungan Manajemen	Rp 232.583.215.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 415.000.371.000</b>

**RINCIAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN  
TAHUN 2023**

<b>Kode Program/ Kegiatan</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>
<b>BJ</b>	<b>Program Penanganan Perkara Konstitusi</b>	<b>161.715.770.000</b>	<b>160.564.417.340</b>	<b>99,29%</b>	<b>1.151.352.660</b>
BJ.3372	Penanganan Perkara Konstitusi	126.990.770.000	126.605.159.483	99,70%	385.610.517
BJ.4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	21.750.000.000	21.316.392.504	98,01%	433.607.496
BJ.4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK	12.975.000.000	12.642.865.353	97,44%	332.134.647
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>245.475.335.000</b>	<b>243.911.843.900</b>	<b>99,36%</b>	<b>1.563.491.100</b>
WA.3366	Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional	15.498.199.000	14.886.868.265	96,06%	611.330.735
WA.3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	60.169.383.000	60.114.422.657	99,91%	54.960.343
WA.3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	166.862.753.000	165.981.967.087	99,47%	880.785.913
WA.4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern	375.000.000	361.407.216	96,38%	13.592.784
WA.5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2.570.000.000	2.567.178.675	99,89%	2.821.325
	<b>Total Anggaran</b>	<b>407.191.105.000</b>	<b>404.476.261.240</b>	<b>99,33%</b>	<b>2.714.843.760</b>

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)